



PUTUSAN

Nomor : 63-K/PM I-03/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : SYAFDA.
Pangkat/NRP : Pratu/31130768420492.
Jabatan : Ta Angru I Ton Zipur I.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 27 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denzipur 2/PS Payakumbuh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/I/2017, tanggal 22 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/115-10/II/2017, tanggal 21 Februari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/184-10/III/2017, tanggal 20 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/289-10/III/2017, tanggal 25 April 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/63-K/PM I-03/AD/V/2017, tanggal 10 Mei 2017.
4. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang sejak tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/63-K/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 8 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : RALJUSMAN.
Pangkat/NRP : Prada/31150335930195.
Jabatan : Ta Angru 3 Ton Zipur-2.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir: Mentawai, 22 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denzipur 2/PS Payakumbuh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/I/2017, tanggal 22 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/113-10/II/2017, tanggal 20 Februari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/207-10/III/2017, tanggal 27 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/290-10/III/2017, tanggal 25 April 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/63-K/PM I-03/AD/V/2017, tanggal 10 Mei 2017.
4. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang sejak tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/63-K/PM.I-03/AD/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : ARI AGUS PALOPI.
Pangkat/NRP : Prada/31160067540896.
Jabatan : Ta Angru 3 Ton Zipur-I.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir: Kayu Agung, 29 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa/tahanan : mahkamahagung.go.id

1. Dan Denzipur 2/PS Payakumbuh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/II/2017, tanggal 22 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/110-10/II/2017, tanggal 17 Februari 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/185-10/III/2017, tanggal 20 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 oleh Pangdam I/BB selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/291-10/III/2017, tanggal 25 April 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/63-K/PM I-03/AD/V/ 2017, tanggal 10 Mei 2017.
4. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang sejak tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/63-K/PM.I-03/AD/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Dan Denpom I/4 Padang Nomor : BP-04/A-04/II/2017, tanggal 20 Februari 2017 .

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep 252-10/IV/2017, tanggal 13 April 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/K/AD/I-03/V/2017, tanggal 9 Mei 2017.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/63-K/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/63-I/PM I-03/AD/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/K/AD/I-03/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Terdakwa-I : Penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

Terdakwa-II : Penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

Terdakwa-III : Penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor 445/054/RM/RSUD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh a.n. Sdri. Ririn Indriani.

b. 3 (tiga) lembar foto copy barang bukti terdiri dari: 8 (delapan) botol Mansion warna putih, 1 (satu) botol Bir Merk Bali Hai, 2 (dua) gelas kaca bertangkai, 1 (satu) gunting kuku, celana jeans warna abu-abu milik Sdri. Ririn (Saksi-1), BH (bra) warna pink milik Sdri. Ririn (Saksi-1), celana dalam warna hitam milik Sdri. Ririn (Saksi-1), kaos lengan panjang warna pink milik Sdri. Ririn (Saksi-1).

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang :

a. 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion Haose.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah botol warna hijau bertuliskan Balihai.

- c. 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.
- d. 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.
- e. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu.
- f. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
- g. 1 (satu) helai BH warna pink.
- h. 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.

(Untuk barang bukti poin huruf a, b, c dan d dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti poin huruf e, f, g dan h dikembalikan kepada korban).

- c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa mengabaikan/membiarkan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Saksi-5 (Sdri. RIRIN INDRIANI) karena para Terdakwa adalah bawahan Pratu HERI KRISWANTO, kemudian pada saat itu room 3 suasananya remang-remang dan para Terdakwa pada saat itu juga sudah dalam keadaan mabuk tidak konsentrasi lagi melihat apa yang terjadi disekitarnya. Bahwa Saksi-5 dalam keterangannya mempertegas kalau Saksi-5 sebagai pendamping lagu di Café Citra Fitri Payakumbuh yang tugasnya apabila telah dibayar yaitu :
 - 1) Menuang minuman.
 - 2) Gayang (dalam hal ini Saksi-6 bisa dipegang-pegang, bahkan berciuman tergantung mood Saksi-6)
 - 3) Duduk disamping tamu.
- b. Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit.
- c. Para Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang Pengadilan Militer ini.
- d. Para Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ibunya sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dipersidangan.

f. Surat rekomendasi dari Danden Zipur 2/PS Nomor : B/337/V/2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang permohonan keringanan hukuman kepada para Terdakwa.

g. Para Terdakwa usianya masih muda dan masih dapat dibina di Satuannya khususnya Denzipur 2/PS.

3. Atas Permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan-nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk HENDRA MULYADI, SH NRP 11010006260373.
2. Lettu Chk ROBBY OPTEMY, SH NRP 11090011210286.
3. Serma SYUFRIADI, SH NRP 21010027110382.
4. Sertu IFANDRE IDHAM, SH NRP 21070582040785.

berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/63/V/2017, tanggal 31 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh Danrem 032/Wirabraja dan Surat Kuasa para Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 31 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam VBB selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Prada.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat Palembang selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Prada.
- d. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu Heri Kriswanto (Saksi-8), Pratu M. Fahmi Sodiki (Saksi-9), Prada Angga Pebrianto (Saksi-10) dan Prada Alamsyah Siregar (Saksi-11) saling kenal karena sama-sama berdinasi di Denzipur 2/PS Payakumbuh.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.20 Wib setelah apel malam Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tanpa izin dari pimpinan keluar markas Denzipur 2/PS janjian bertemu di warung Sdr. Oyong di Jl. Koto Nan Ampek Payakumbuh dengan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, setelah bertemu kemudian meminum-minuman alkohol merk mansion house dicampur M-150.
- f. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-8 berinisiatif menjemput Terdakwa-3 dan Saksi-11 keluar Markas untuk bergabung di kedai milik Sdr. Oyong, setelah bergabung selanjutnya ke 7 (tujuh) orang anggota tersebut minum-minuman keras, lalu Saksi-9 mengatakan **“daripada kita minum disini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri !”**, kemudian semua menyetujui ajakan Saksi-9, sebelum berangkat ke Cafe Citra Fitri patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras jenis mansion dan M-150 setelah uang terkumpul, kemudian dibelikan minuman 4 (empat) botol Mansion dan 3 (tiga) botol M-150.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bersama 4 (empat) orang lainnya berangkat menuju Cafe Citra Fitri membawa minuman keras merk mansion sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol tiba di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sekira pukul 23.30 Wib, lalu Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-9 untuk memesan room, sedangkan Saksi-8 dan lainnya menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe, setelah pesanan Room di Ok kan oleh Saksi-9, Saksi-8 dan 5 (lima) orang anggota lainnya masuk ke room 3, selanjutnya sama-sama berjoget-joget di iringi musik sambil minum-minuman keras mansion yang dicampur M-150 dan bir Bali Hai hingga minuman yang dibawa tersebut habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan 4 (empat) orang anggota lainnya kembali patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras, setelah uang terkumpul Saksi-8 bersama Saksi-10 pergi membeli minuman sebanyak 3 (tiga) botol lagi dan membawa ke room 3, beberapa saat Saksi-8 keluar room 3 untuk mencari pelayan cewek dan bertemu dengan Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) sebagai petugas pelayan tamu di Cafe Citra Fitri, selanjutnya Saksi-8 mengatakan "**Ayo, masuk dek**", lalu dijawab Saksi-1 "**Ngak mau bang, saya sakit perut**", karena Saksi-1 tidak mau, kemudian Saksi-8 masuk kembali ke dalam room 3 dan melanjutkan berjoget sambil minum bersama para Terdakwa dan yang lainnya.

- i. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi-8 keluar lagi mengajak kembali Saksi-1 masuk, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-8 "**Saya mau masuk, asal jangan dipegang-pegang dan kalau dikasih minum mau**", lalu dijawab Saksi-8 "**kalau begitu, ayolah**", selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam room 3 bersama Saksi-8 duduk berhadapan dengan Saksi-1, kemudian Saksi-8 bertanya kepada Saksi-1 "**siapa namamu ?**" dan dijawab Saksi-1 "**Ririn**", selanjutnya Saksi-8 bertanya lagi kepada Saksi-1 "**kalau kamu bisa minum mansion ini 2 (dua) gelas sekaligus, saya kasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**", dan dijawab Saksi-1 "**ya, mau**".
- j. Bahwa saat berada dalam room 3 posisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri, Terdakwa-2 duduk dikursi sebelah kiri didepan TV kadang-kadang mereka berdiri/berjoget disamping sebelah kanan pintu masuk sambil sama-sama menikmati musik house dangdut, Saksi-11 duduk dikursi plastik sebelah kanan room 3, Saksi-8 duduk bersama Saksi-1 di sofa, kemudian Saksi-9 masuk room sebentar lalu minum mansion sambil berdiri dan keluar lagi, sementara Saksi-10 juga masuk dan berdiri sebentar sambil minum mansion dengan posisi membelakangi pintu masuk, tidak berapa lama Saksi-10 keluar room 3 dan duduk di kantin depan cafe.
- k. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menuangkan minuman keras ke gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan yang 1 (satu) gelas di minum oleh Saksi-1 sampai habis, selanjutnya Saksi-8 memaksa Saksi-1 minum 1 (satu) gelas lagi namun Saksi-1 tidak mau karena sudah mulai terasa pusing dan mabuk, namun Saksi-8 memaksa Saksi-1 dengan cara memegang pipi dan rahang Saksi-1 dengan tangan kirinya, lalu gelas yang berisi Mansion dimasukkan/dinumkan ke mulut Saksi-1 sehingga Saksi-1 meminumnya lagi sampai habis, Saksi-1 mau meminum lagi karena Saksi-8 berjanji mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung ditarik oleh Saksi-8 dan dipeluk, kemudian meremas-remas payudara Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar room 3 menuju kamar mandi sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi-1 masuk lagi dan langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk / sempoyongan.
- l. Bahwa saat Saksi-1 berjoget dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi-8 berdiri dan memeluk Saksi-1 dari belakang sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam celana Saksi-1 dari atas perutnya mengenai vagina Saksi-1 (saat itu Saksi-1 memakai celana karet), lalu Saksi-8 memasukan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina Saksi-1 dan mengerakan dengan jarinya didalam vagina Saksi-1 sambil berjoget selama kurang lebih 2 (dua) menit dan dilihat oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

- m. Bahwa kemudian Saksi-8 keluar room 3 sebentar untuk ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Saksi-11 menarik Saksi-1 yang dalam keadaan mabuk berat ke pelukan Saksi-11, lalu Saksi-11 mencium pipi dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Saksi-1 namun Saksi-1 meronta tidak mau diperlakukan oleh Saksi-11, saat itu juga dilihat oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, selanjutnya Saksi-8 masuk kembali ke dalam room 3, lalu Saksi-11 melepaskan Saksi-1 dari pelukannya, kemudian Saksi-1 melanjutkan berjoget dengan Saksi-8.
- n. Bahwa sewaktu sedang berjoget Saksi-1 berdirinya sempoyongan karena mabuk pengaruh minuman keras, kemudian tiba-tiba Saksi-1 jatuh kelantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali, tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh kembali dan Saksi-8 membantu Saksi-1 untuk berdiri agar berjoget kembali sambil dipeluk oleh Saksi-8 dan jari tangan Saksi-8 dimasukan lagi ke vagina Saksi-1, sambil Saksi-1 berjoget dan tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh langsung terlentang dilantai, saat jatuh tersebut Saksi-8 mencabut jari tangannya dari kemaluan Saksi-1 dan saat Saksi-1 sudah berada dilantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-8 kembali memasukan jari tangan kanannya dan menggerakkan selama 3 (tiga) menit keluar masuk lalu Saksi-8 kaget karena jari tangannya ada darah.
- o. Bahwa pada saat orang keluar masuk dari ruangan room 3, Sdr. Diko Hardianto Saputra Pgl Diko (Saksi-6) curiga, lalu masuk ke room 3 dan melihat kejadian tersebut lalu Saksi-6 menanyakan "ada apa dengan Saksi-1" dijawab oleh Saksi-9, Saksi-1 mabuk, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Sdri. Roza (Saksi-7) bahwa Saksi-1 celana dan bajunya penuh darah, selanjutnya atas anjuran dari Saksi-3, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan anggota lainnya beserta beberapa orang karyawan Cafe Citra Fitri membawa Saksi-1 ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
- p. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03,06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.

Atau



Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa bersama-sama memberikan sarana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Prada.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/Sriwijaya Puntang Lahat Palembang selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Zipur 2/PS sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini pangkat Prada.
- d. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu Heri Kriswanto (Saksi-8), Pratu M. Fahmi Sodiki (Saksi-9), Prada Angga Pebrianto (Saksi-10) dan Prada Alamsyah Siregar (Saksi-11) saling kenal karena sama-sama berdinis di Denzipur 2/PS Payakumbuh.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.20 Wib setelah apel malam Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tanpa izin dari pimpinan keluar markas Denzipur 2/PS janjian bertemu di warung Sdr. Oyong di Jl. Koto Nan Ampek Payakumbuh dengan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, setelah bertemu kemudian meminum-minuman alkohol merk mansion house dicampur M-150.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-8 berinisiatif menjemput Terdakwa-3 dan Saksi-11 keluar Markas untuk bergabung di kedai milik Sdr. Oyong, setelah bergabung selanjutnya ke 7 (tujuh) orang anggota tersebut minum-minuman keras, lalu Saksi-9 mengatakan **“daripada kita minum disini, lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri !”**, kemudian semua menyetujui ajakan Saksi-9, sebelum berangkat ke Cafe tersebut mereka patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras jenis mansion dan M-150 setelah uang terkumpul dibelikan minuman 4 (empat) botol Mansion dan 3 (tiga) botol M-150.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bersama 4 (empat) orang lainnya berangkat menuju Cafe Citra Fitri membawa minuman keras merk mansion sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 sebanyak 3 (tiga) botol tiba di Cafe Citra Fitri Jl. M. Safei Kel. Talang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-9 untuk memesan room, sedangkan Saksi-8 dan lainnya menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe, setelah pesanan Room di Ok kan oleh Saksi-9, Saksi-8 dan 5 (lima) orang anggota lainnya masuk ke room 3, lalu sama-sama berjoget-joget di iringi musik sambil minum-minuman keras mansion yang dicampur M-150 dan bir Balihai hingga minuman yang dibawa tersebut habis.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan 4 (empat) orang anggota lainnya kembali patungan mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras, setelah uang terkumpul Saksi-8 bersama Saksi-10 pergi membeli minuman sebanyak 3 (tiga) botol lagi dan membawa ke room 3, beberapa saat Saksi-8 keluar room 3 untuk mencari pelayan cewek dan bertemu dengan Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) sebagai petugas pelayan tamu di Cafe Citra Fitri, selanjutnya Saksi-8 mengatakan **“Ayo, masuk dek”**, lalu dijawab Saksi-1 **“Ngak mau bang”, saya sakit perut**, karena Saksi-1 tidak mau, kemudian Saksi-8 masuk kembali ke dalam room 3 dan melanjutkan berjoget sambil minum bersama para Terdakwa dan yang lainnya.
- i. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi-8 keluar lagi mengajak kembali Saksi-1 masuk, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-8 **“Saya mau masuk, asal jangan dipegang-pegang dan kalau dikasih minum mau”**, lalu dijawab Saksi-8 **“kalau begitu, ayolah”**, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam room 3 bersama Saksi-8 duduk berhadapan dengan Saksi-1, kemudian Saksi-8 bertanya kepada Saksi-1 **“siapa namamu ?”** dan dijawab Saksi-1 **“Ririn”**, selanjutnya Saksi-8 bertanya lagi kepada Saksi-1 **“kalau kamu bisa minum mansion ini 2 (dua) gelas sekaligus, saya kasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”**, dan dijawab Saksi-1 **“ya, mau”**.
- j. Bahwa saat berada dalam room 3 posisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 duduk/berdiri di sofa panjang sebelah kiri, Terdakwa-2 duduk dikursi sebelah kiri didepan TV kadang-kadang mereka berdiri/berjoget disamping sebelah kanan pintu masuk sambil sama-sama menikmati musik house dangdut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 duduk dikursi plastik sebelah kanan room 3, Saksi-8 duduk bersama Saksi-1 di sofa, kemudian Saksi-9 masuk room sebentar lalu minum mansion sambil berdiri dan keluar lagi, sementara Saksi-10 juga masuk dan berdiri sebentar sambil minum mansion dengan posisi membelakangi pintu masuk, tidak berapa lama Saksi-10 keluar room 3 dan duduk di kantin depan cafe.

- k. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menuangkan minuman keras ke gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan yang 1 (satu) gelas di minum oleh Saksi-1 sampai habis, selanjutnya Saksi-8 memaksa Saksi-1 minum 1 (satu) gelas lagi namun Saksi-1 tidak mau karena kepala sudah mulai terasa pusing dan mabuk, namun Saksi-8 memaksa Saksi-1 dengan cara memegang pipi dan rahang Saksi-1 dengan tangan kirinya, lalu gelas yang berisi Mansion dimasukkan/diminumkan ke mulut Saksi-1 sehingga Saksi-1 meminumnya lagi sampai habis, Saksi-1 mau meminum lagi karena Saksi-8 berjanji mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung ditarik oleh Saksi-8 dan dipeluk, kemudian meremas-remas payudara Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar room 3 menuju kamar mandi sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi-1 masuk lagi dan langsung berjoget-joget dalam keadaan mabuk / sempoyongan.
- l. Bahwa saat Saksi-1 berjoget dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi-8 berdiri dan memeluk Saksi-1 dari belakang sambil tangan kanan Saksi-8 masuk kedalam celana Saksi-1 dari atas perutnya meraba-raba vagina Saksi-1 (saat itu Saksi-1 memakai celana karet), lalu Saksi-8 memasukan jari telunjuk dan jari tengah kedalam vagina Saksi-1 dan mengerakan dengan jarinya didalam vagina Saksi-1 sambil berjoget selama kurang lebih 2 (dua) menit kejadian tersebut dilihat oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 namun para Terdakwa tidak menegur perbuatan Saksi-8 dan Saksi-11.
- m. Bahwa kemudian Saksi-8 keluar room 3 sebentar untuk ke kamar mandi pada kesempatan tersebut Saksi-11 menarik Saksi-1 yang dalam keadaan mabuk berat ke pelukan Saksi-11, lalu Saksi-11 mencium pipi dan mengelus-ngelus bagian bahu, bagian dada dan mencium bagian mulut, telinga, leher Saksi-1 namun Saksi-1 meronta tidak mau diperlakukan oleh Saksi-11, saat itu juga dilihat oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, selanjutnya Saksi-8 masuk kembali kedalam room 3, lalu Saksi-11 melepaskan Saksi-1 dari pelukannya, kemudian Saksi-1 melanjutkan berjoget dengan Saksi-8.
- n. Bahwa sewaktu sedang berjoget Saksi-1 berdirinya sempoyongan karena mabuk pengaruh minuman keras, kemudian tiba-tiba Saksi-1 jatuh kelantai dengan posisi terduduk lemas dan berdiri kembali, tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh kembali dan Saksi-8 membantu Saksi-1 untuk berdiri agar berjoget kembali sambil dipeluk oleh Saksi-8 dan jari tangan Saksi-8 dimasukan lagi ke vagina Saksi-1, sambil Saksi-1 berjoget dan tidak lama kemudian Saksi-1 jatuh langsung terlentang dilantai, saat jatuh tersebut Saksi-8 mencabut jari tangannya dari kemaluan Saksi-1 dan saat Saksi-1 sudah berada dilantai dengan posisi terlentang tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-8 kembali memasukan jari tangan kanannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-8 keaget karena jari tangannya ada darah.

- o. Bahwa pada saat orang keluar masuk dari ruangan room 3, Sdr. Diko Hardianto Saputra Pgl Diko (Saksi-6) curiga, lalu masuk ke room 3 dan melihat Saksi-1 sudah dalam keadaan pingsan terbaring di sofa dipangku oleh Saksi-11, resleting celana Saksi-1 sudah terbuka, matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, ada darah membasahi celana Saksi-1 dibagian depan sampai kebelakang hingga ujung celananya, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah yang mana darah tersebut berasal dari vagina Saksi-1, saat itu Saksi-1 berpakaian lengkap namun resleting celananya terbuka sampai kebawah, sehingga tampak juga celana dalamnya dari luar, sedangkan kancing bagian atas tetap terpasang, melihat kejadian tersebut lalu Saksi-6 menanyakan "ada apa dengan Saksi-1" dijawab oleh Saksi-9, Saksi-1 mabuk, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Sdri. Roza (Saksi-7) bahwa Saksi-1 celana dan bajunya penuh darah.
- p. Bahwa selanjutnya atas anjuran dari Saksi-3, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan anggota lainnya beserta beberapa orang karyawan Cafe Citra Fitri membawa Saksi-1 ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
- q. Bahwa sewaktu Saksi-8 memeluk, mencium, meremas-remas payudara dan memasukan jari tangannya kedalam vagina Saksi-1, saat itu Saksi-1 dalam keadaan mabuk antara sadar dan tidak karena pengaruh minum-minuman keras yang diberikan oleh Saksi-8 dan juga Saksi-11.
- r. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor: VER/445/054/RM/RSUD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Ririn Indriani (Saksi-1) berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03,06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Atau
Kedua : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HERI KRISWANTO.
Pangkat/NRP : Pratu/31120140421091.
Jabatan : Ta Ban Opr.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir: Madiun, 7 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Dam I/BB Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan ketiga Terdakwa sejak mereka masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh, yaitu Terdakwa-1 berdinis di Denzipur 2/PS Payakumbuh pada tahun 2013, Terdakwa-2 berdinis di Denzipur 2/PS tahun 2015 dan Terdakwa-3) berdinis di Denzipur 2/PS tahun 2016, namun antara Saksi dengan para Terdakwa hanya dalam hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi turun piket kemudian ditelpon Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dengan mengatakan "Sinilah minum di Koto Nan IV Kedai Oyong", selanjutnya Saksi jawab "Siap bang", selanjutnya Saksi menemui Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Prada ANGGA PEBRIHADI, lalu disana Saksi diberi minum Mansion House oleh Terdakwa-1 dengan dicampur M-150.
3. Bahwa dengan inisiatif sendiri Saksi membawa Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR dan Terdakwa-3 bergabung minum, saat minum-minuman keras Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI berkata kepada Saksi dan kawan-kawannya "Dari pada kita minum disini", lebih baik kita pindah dan minum lagi di Cafe Citra Fitri, kemudian semuanya menyetujui ajakan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI sebagai seniornya, selanjutnya kami patungan untuk membeli minuman Mansion.
4. Bahwa setelah terkumpul uang lalu Saksi dan kawan-kawan Saksi membeli tambahan minuman Mansion House lagi sebanyak 4 (empat) botol dan M-150 3 (tiga) botol, kemudian Saksi berangkat menuju Cafe Citra Fitri, sesampainya di Cafe tersebut Saksi berkata kepada Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI untuk memesan room dan setelah itu kami masuk ke room 3, setelah di dalam Saksi dan kawan-kawan Saksi berjoget-joget sambil minum Mansion House yang dicampur M-150.
5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi kembali patungan lagi untuk membeli minuman keras, lalu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada ANGGA PEBRIHADI pergi membeli minuman sebanyak 3 (tiga) botol lagi, dan sepulangnya Saksi dari membeli minuman, Saksi keluar room 3 untuk mencari pelayan cewek, dan saat Saksi berada di gang keluar bertemu dengan Sdri. RIRIN INDRIANI dan berkata "Ayo, masuk dek", lalu Sdri. RIRIN INDRIANI menjawab "Ngak mau bang, saya sakit perut", karena Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau Saksi masuk lagi ke dalam room 3 dan melanjutkan berjoget dan minum bersama rekan-rekan Saksi.

6. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi keluar lagi dan bertemu Sdri. RIRIN INDRIANI, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI berkata kepada Saksi "Saya mau masuk, asal jangan dipegang dan kalau dikasih minum mau", selanjutnya Saksi balas "kalau begitu, ayolah", selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 dimana Saksi duduk berdua dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, saat berada didalam room 3 Saksi bertanya kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "siapa namamu ?" dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "Ririn", kemudian Saksi berkata lagi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "kalau kamu bisa minum Mansion ini dua gelas sekaligus, maka Saksi akan kasih uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)", dan dijawab Sdri. RIRIN INDRIANI "ya, mau".
7. Bahwa kemudian Saksi tuangkan minuman keras Mansion ke dalam gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan Sdri. RIRIN INDRIANI langsung meminumnya sampai habis, karena Saksi telah berjanji akan memberikan uang maka Saksi berikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. RIRIN INDRIANI, setelah itu Sdri. RIRIN INDRIANI menghabiskan minuman Mansion dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi masuk lagi dan langsung berjoget-joget dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI sedang berjoget maka Saksi berdiri dan memeluknya dari belakang.
8. Bahwa kemudian Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR berdiri juga dan ikut memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang, saat Saksi bertiga joget memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanan Saksi masuk ke dalam celana Sdri. RIRIN INDRIANI dari atas perutnya dan mengenai alat vagina Sdri. RIRIN INDRIANI (karena Sdri. RIRIN INDRIANI memakai celana karet) dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan dan jari tengah Saksi ke kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI sambil menggerakkan di dalam vagina Sdri. RIRIN INDRIANI sekitar kurang lebih 2 (dua) menit.
9. Bahwa kemudian tiba-tiba Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dengan posisi terduduk lemas dan langsung terlentang di lantai saat jatuh tersebut Saksi cabut jari tangan Saksi dan saat sudah berada di lantai dengan posisi terlentang Saksi kembali memasukkan jari tangan kanan Saksi dan menggerakannya selama 3 (tiga) menit keluar masuk dan Saksi kaget jari tangan Saksi berdarah.
10. Bahwa kemudian Saksi memanggil Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI sambil mengatakan "Bang, cewek itu berdarah" selanjutnya Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI berkata "Ayo kita lihat", dan saat itu Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lagus dan dalam keadaan pingsan, lalu datang temannya Sdri. RIRIN INDRIANI yaitu Sdri. Ratna memberikan obat minyak kayu putih namun tidak sadarkan diri juga, kemudian Saksi berinisiatif membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah sakit Adnaan WD Payakumbuh.

11. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berada di dalam Cafe Citra Fitri tersebut bersama Saksi dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR yang saat itu minum-minuman beralkohol berupa Mansion yang dicampur M-150 dan juga bir putih sambil berjoget dan bernyanyi bersama dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, sedangkan yang berada di luar cafe saat itu yaitu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI.
12. Bahwa Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI berada di luar room 3 setelah mengantarkan Saksi masuk room 3 (sekitar 15 menit), sedangkan Prada ANGGA PEBRIHADI berada di luar room Cafe sejak Saksi berdua pulang dari membeli minuman Mansion tambahan d kedai Ssdr. Oyong dan Saksi tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan di luar room tersebut karena Saksi asik berada di dalam room sambil berjoget dan minum.
13. Bahwa Saksi dan rekan-rekan lainnya pertama kali minum-minuman keras yang memabukan di daerah Koto Nan IV di tempat Sdr. Oyong sebanyak 3 (tiga) botol Mansion dan 2 (dua) botol M-150, kemudian di Cafe Citra Fitri Saksi minum 7 (tujuh) botol Mansion, 3 (tiga) botol M-150 dan 1 (satu) botol bir putih yang Saksi beli dengan cara patungan dengan teman-teman antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
14. Bahwa sepengetahuan Saksi baik Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena mereka hanya berjoget sambil minum saja dan tidak mendekati atau memegang Sdri. RIRIN INDRIANI.
15. Bahwa pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai tidak sadarkan diri kemudian Saksi keluar room 3 untuk memberitahukan kepada senior Saksi yaitu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, kemudian Saksi masuk lagi dan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI menyuruh untuk mencari minyak kayu putih karena semua keadaan panik maka Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI menyuruh Saksi untuk membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh.
16. Bahwa menurut Saksi baik Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak melakukan apa-apa terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena mereka hanya berjoget sambil minum dan tidak tahu apakah itu termasuk membiarkan tindakan atau perbuatan asusila dan pelecehan seksual yang Saksi lakukan berdua dengan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 juga berada room 3 Cafe Citra Fitri tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD FAHMI SODIKI.
Pangkat/NRP : Pratu/31110381331091.
Jabatan : Ta Angru 2 Ton I.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir: Palembang, 31 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Dam I/BB Payakumbuh
Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan ketiga Terdakwa sejak mereka masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh, yaitu Pratu SYAFDA (Terdakwa-1) masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh pada tahun 2013, Prada RALJUSMAN (Terdakwa-2) masuk tahun 2015 dan Prada ARI AGUS PALOPI (Terdakwa-3) masuk tahun 2016, namun antara Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas dalam hubungan dinas antara Atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.20 WIB setelah apel malam Terdakwa-1 bersama Prada ANGGA PEBRIHADI pulang ke Barak IT. Simanjuntak Denzipur 2/PS, lalu tanpa izin dari pimpinan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI keluar markas Denzipur 2/PS lewat pintu belakang janjian bertemu dengan Pratu HERI KRWANTO, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu HERI KRWANTO, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR berangkat menggunakan motor masing-masing menuju Pos 4 (empat), setelah tiba di warung Sdr. Oyong di Jl. Koto Nan Ampek Payakumbuh kami duduk dan nongkrong, kemudian Saksi memesan minuman keras jenis Mansion House sebanyak 2 (dua) botol dan 1 (satu) botol M-150, dan memesan ayam potong sebanyak 3 (tiga) potong.
4. Bahwa setelah minuman tersebut dicampur Saksi minum bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu HERI KRWANTO, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, setelah minuman keras jenis Mansion House tersebut habis Pratu HERI KRWANTO memesan minuman lagi 2 (dua) botol Whisky dan 1 (satu) botol M-150, setelah dicampur kami minum-minum lagi di warung tersebut sampai habis.
5. Bahwa kemudian Pratu HERI KRWANTO memesan minuman Whisky sebanyak 4 (empat) botol dan 2 (dua) botol M-150 untuk dibawa menuju Cafe Citra Fitri Payakumbuh.
6. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi menuju Cafe Citra Fitri dan tiba sekira pukul 23.35 WIB, lalu Saksi duduk dilesehan Cafe tersebut sedangkan Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HERI KRIWANTO mencampur minuman Whisky dan M-150, kemudian Saksi pergi ke kasir memesan room yang kosong sementara teman-teman Saksi menunggu dilesehan sambil minum-minuman Whisky dicampur M-150.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi masuk ke dalam room 3 Cafe Citra Fitri, di dalam room 3 tersebut karyawan Cafe menyetel musik untuk berkaraoke dan teman-teman Saksi yang lainnya sebanyak 6 (enam) orang duduk di sofa sambi minum-minuman keras jenis Mansion House dan Whisky yang dicampur M-150 dan berkarokean, setelah itu Saksi keluar duduk di kasir.
8. Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dari kasir menuju toilet Cafe Citra Fitri dan melihat dari luar room 3 teman-teman yang 6 (enam) orang masih minum-minuman keras dan berkaraoke di dalam room 3 tersebut, sekira pukul 01.20 WIB Saksi melihat di dalam room 3 sudah ada Sdri. RIRIN INDRIANI yang sedang berjoget bersama Pratu HERI KRIWANTO, lalu sekira pukul 02.00 WIB Pratu HERI KRIWANTO keluar dari room 3 dan melaporkan kepada Saksi mengatakan "Bang, Cewek (Sdri. RIRIN INDRIANI) itu berdarah".
9. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam room 3 dan keadaan room 3 sudah terang ramai dengan karyawan Cafe dan posisi Sdri. RIRIN INDRIANI sudah berbaring dan pingsan di atas sofa, selanjutnya ada karyawan Cafe Citra Fitri bernama Sdri. Refna mengatakan kepada Saksi "Bang, bawa Ririn ke rumah sakit aja", kemudian Saksi mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 di bawa ke ruman sakit Adnaan WD Payakumbuh menggunakan mobil L-300.
10. Bahwa sesampai di RSUD Adnaan WD Payakumbuh Sdri. RIRIN INDRIANI langsung dibawa keruangan UGD, Saksi dan Sdri. Refna ikut mendampingi dan juga teman-teman Saksi yang 6 (enam) orang lainnya menunggu di luar, lalu sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan 5 (lima) orang antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR kembali ke Denzipur 2/PS dan yang tinggal di RSUD Adnaan WD Payakumbuh adalah Pratu HERI KRIWANTO.
11. Bahwa yang mengajak keenam orang anggota Denzipur 2/PS antara lain Pratu HERI KRIWANTO, Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk pergi ke Cafe Citra Fitri adalah Saksi sendiri karena suntuk di barak dan mencari hiburan di luar.
12. Bahwa pada saat itu Saksi dan keenam orang teman Saksi dalam keadaan mabuk akibat miras sebelum masuk ke Cafe Citra Fitri.
13. Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui Pratu HERI KRIWANTO mencongkel alat kelamin Sdri. RIRIN INDRIANI dengan menggunakan 2 (dua) jarinya dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR melakukan cium-ciuman pada wajah, leher dan bibir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi RIRIN INDRIANI pada saat di interogasi oleh Kasi Intel Korem 032/WB di Denzipur 2/PS.

14. Bahwa pada saat Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR melakukan pelecehan seksual dan perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam room 3 Cafe Citra Fitri Payakumbuh Saksi berada di luar room 3 lagi duduk dan ngobrol di kasir bersama karyawan Cafe Citra Fitri.
15. Bahwa pada saat Saksi duduk dan ngobrol di kasir, lalu Saksi pergi ke kamar mandi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI masih duduk dikursi samping kamar mandi dan melihat teman-teman Saksi masih duduk sambil berkaraoke di dalam room 3 dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa melihat dari jendela ke dalam room 3 dan di dalam Sdri. RIRIN INDRIANI lagi berjoget-joget sambil mendengarkan musik DJ bersama Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR dan teman-teman Saksi yang lainnya seperti Terdakwa-1 berjoget sendiri di depan pintu masuk menghadap keluar, Terdakwa-2 berjoget sendiri di pojok dekat sound system, Terdakwa-3 lagi duduk di depan monitor untuk mengganti musik dan Prada ANGGA PEBRIHADI saat itu tidak ada di dalam room 3 dan lagi duduk di kantin Cafe Citra Fitri.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan menyangka perbuatan asusila, pelecehan seksual dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam room 3 Cafe tersebut jika Saksi mengetahui perbuatan tersebut pasti akan melarangnya.
17. Bahwa Saksi tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR yang melakukan pelecehan seksual dan perbuatan cabul terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI di dalam Cafe Citra Fitri.
18. Bahwa pada saat Saksi mengajak keenam teman Saksi, Saksi tidak pernah mengatakan dan melarang untuk berbuat keributan dan merugikan orang lain kepada teman-teman Saksi untuk pergi ke Cafe Citra Fitri.
19. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami robek pada alat kelaminnya dan tidak sadarkan diri (pingsan).
20. Bahwa pada saat Saksi dan keenam rekan Saksi antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu HERI KRIWANTO, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR keluar barak Denzipur 2/PS Payakumbuh tidak mendapat izin dari pimpinan atau Atasan yang ada di Kesatuan Denzipur 2/PS.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ANGGA PEBRIHADI.
Pangkat/NRP : Prada/31150016730296.
Jabatan : Ta Angru 1 Ton Zipur-1.
Kesatuan : Denzipur 2/PS Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 29 Februari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Dam I/BB Payakumbuh
Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan ketiga Terdakwa sejak berdinis di Denzipur 2/PS Payakumbuh, yaitu Pratu SYAFDA (Terdakwa-1) yaitu abang listing, Prada RALJUSMAN (Terdakwa-2) tahun 2015 yaitu adik listing dan Prada ARI AGUS PALOPI (Terdakwa-3) tahun 2016 yaitu adik listing, namun antara Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas dalam hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB Saksi keluar markas Denzipur 2/PS bersama Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI setelah apel malam tanpa izin pimpinan menuju Simpang Koto Nan Ampek di warung Sdr. Oyong penjual minuman keras.
3. Bahwa kemudian disana Saksi dan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memesan minuman keras jenis Mansion, selanjutnya kami minum bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, dan Pratu HERI KRIWANTO.
4. Bahwa sekira pukul 23.35 WIB Pratu HERI KRIWANTO mengajak teman-temannya karaoke di Cafe Citra Fitri Payakumbuh dan tiba di Cafe Citra Fitri sekira pukul 23.50 WIB kemudian istirahat duduk ditempat lesehan sebelah Cafe tersebut.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira 00.30 WIB Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memesan room karaoke kemudian Saksi bersama 6 (enam) orang kawan Saksi masuk ke room 3 Cafe Citra Fitri, selanjutnya kami berkaraoke, lalu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari room 3 duduk di dekat kasir sambil ngobrol sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ANGGA PEBRIHADI masih bernyanyi.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 01.20 WIB keluar room 3 Cafe menuju kamar mandi kemudian balik lagi ke room 3 dan sudah melihat ada Sdr. RIRIN INDRIANI sedang berjoget-joget bersama Pratu HERI KRIWANTO dan melihat di ruangan room 3 Cafe penuh maka Saksi keluar menuju tempat kedai mie dan kopi di depan Cafe sambil duduk.
7. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI menjumpai Saksi agar mengatakan kepada rekan-rekan Saksi waktunya sudah habis kita pulang, kemudian Saksi pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu SYAFDA (Terdakwa-1), Prada RALJUSMAN (Terdakwa-2), Prada ARI AGUS PALOPI (Terdakwa-3) karena sama-sama berdinan di Denzipur 2/PS, namun antara Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas hubungan dalam dinas antara Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI saat berkaraoke di Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungak keluarga.
3. Bahwa Pratu HERI KRIWANTO yang mengajak kawan-kawan Saksi ke Cafe Citra Fitri dengan menelpon Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mengajak Saksi, Prada ANGGA PEBRIHADI, Terdakwa-2.
4. Bahwa Saksi berangkat dari Denzipur 2/PS sekira pukul 21.30 WIB menuju Koto Nan Ampek dengan tujuan membeli minuman di warung pak Oyong, selanjutnya bertemu dengan Pratu HERI KRIWANTO, Terdakwa-1, Terdakwa-3, dan disana Saksi dan teman-teman minum alcohol merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama kawan-kawan Saksi berangkat ke Cafe Citra Fitri sambil membawa minuman sebanyak 4 (empat) botol lagi yang dibeli oleh Pratu HERI KRIWANTO, dan sesampainya di Cafe tersebut kami duduk dulu dilesehan samping Cafe sambil membuka 1 (satu) botol Mansion dan minum bersama.
6. Bahwa selanjutna sebelum minuman habis Saksi diajak Pratu HERI KRIWANTO ke room 3, sesampai di room 3 Saksi buka 3 (tiga) botol lagi serta tambah 1 (satu) botol bir besar sambil berkaraoke bersama dan berjoget sampai pukul 01.30 WIB (Jum'at 20 Januari 2017).
7. Bahwa kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI keluar room 3, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI duduk dan ngobrol dengan kasir sedangkan Prada ANGGA PEBRIHADI duduk di depan di tempat kantin Cafe, sedangkan Saksi bersama 4 (empat) orang teman Saksi lainnya masih menikmati musik, dan tidak berapa lama Pratu HERI KRIWANTO keluar lebih kurang 5 (lima) menit membawa Sdri. RIRIN INDRIANI masuk meminta minuman Mansion House, selanjutnya dituangkan dalam gelas dan diberikan oleh Pratu HERI KRIWANTO kepada Sdri. RIRIN INDRIANI sambil mengatakan "Jika kamu bisa menghabiskan 2 (dua) gelas akan saya berikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)".
8. Bahwa kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI menerima tantangan Pratu HERI KRIWANTO sehingga Sdri. RIRIN INDRIANI meminum 2 (dua) gelas Mansion House dan diberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget bersama Pratu HERI KRIWANTO.
9. Bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI setelah lebih kurang 5 (lima) menit berjoget bersama dengan Pratu HERI KRIWANTO, lalu Pratu HERI KRIWANTO memeluk Sdri. RIRIN INDRIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id posisi Sdri. RIRIN INDRIANI membelakangnya dan setelah berpelukan dengan kedua tangan Pratu HERI KRWANTO mendekap Sdri. RIRIN INDRIANI dari belakang sehingga badan Pratu HERI KRWANTO merapat ke bagian belakang Sdri. RIRIN INDRIANI.

10. Bahwa Saksi melihat Pratu HERI KRWANTO mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanannya meraba-raba vagina Sdri. RIRIN INDRIANI yang menggunakan celana jeans panjang, setelah lebih kurang 5 (lima) menit Pratu HERI KRWANTO keluar room 3 menuju kamar mandi kemudian Saksi menarik Sdri. RIRIN INDRIANI kepelukan Saksi dan mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI, selanjutnya tidak berapa lama Sdri. RIRIN INDRIANI keluar ruangan room 3 dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk lagi dan berjoget kembali dengan Saksi dan setelah itu Sdri. RIRIN INDRIANI terlihat mabuk atau sempoyongan, dan Sdri. RIRIN INDRIANI mendekat lalu menuju kearah Pratu HERI KRWANTO sambil berjoget, namun tidak berapa lama Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dan diangkat/diberdirikan kembali oleh Pratu HERI KRWANTO, setelah berdiri Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh kembali sampai 3 (tiga) kali jatuh dan jatuh yang ketiga pinggulnya berada di lantai sementara kepalanya menyentuh bagian bawah sofa, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI tidak bisa diangkat dan diberdirikan lagi karena sudah mabuk berat.
11. Bahwa Saksi melihat Pratu HERI KRWANTO mencium Sdri. RIRIN INDRIANI timbul niat Saksi ingin mencium Sdri. RIRIN INDRIANI dan sewaktu Pratu HERI KRWANTO keluar ke kamar mandi lalu Saksi menarik Sdri. RIRIN INDRIANI kepelukan Saksi dengan posisi Sdri. RIRIN INDRIANI berhadapan dengan Saksi, saat itu Saksi berdiri sambil berjoget mendengarkan musik house dangdut, kemudian Saksi rangkul dari depan dan Saksi cium pipinya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali namun Sdri. RIRIN INDRIANI menghindari dan Pratu HERI KRWANTO masuk, selanjutnya Saksi melepaskan Sdri. RIRIN INDRIANI dan Sdri. RIRIN INDRIANI kembali kepada Pratu HERI KRWANTO untuk berjoget bersama.
12. Bahwa saat berada di dalam room 3 posisi Saksi duduk dikursi plastic sebelah kanan room, sedangkan Pratu HERI KRWANTO duduk bersama Sdri. RIRIN INDRIANI di sofa panjang yang menghadap ke layar TV karaoke, kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI masuk room sebentar lalu minum Mansion House sambil berdiri dan keluar lagi, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI lebih banyak di luar dekat kasir Cafe Citra Fitri sementara Prada ANGGA PEBRIHADI juga masuk dan berdiri sebentar sambil minum Mansion House sedikit dengan posisi membelakangi pintu masuk tidak berapa lama kemudian Prada ANGGA PEBRIHADI keluar room 3 duduk di kantin Cafe yang terletak dibagian depan Cafe, Terdakwa-2 duduk dikursi sebelah kiri di depan TV, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 duduk di sofa panjang sebelah kiri dan kadang-kadang mereka berdiri/berjoget disamping sebelah kanan pintu masuk, saat itu Saksi minum-minuman merk Mansion House dan berjoget bersama menikmati musik house dangdut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 melihat saat Saksi memeluk dan mencium Sdri. RIRIN INDRIANI dari depan sambil merangkulnya yaitu sebanyak 5 (lima) kali dipipi kiri dan 5 (lima) kali pipi kanan karena saat itu mereka juga berada di room 3, hanya Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI yang tidak melihat karena mereka berada di luar room 3.

14. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak ada mengingatkan kepada Saksi dan Pratu HERI KRIWANTO agar tidak melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI sebelum kejadian ini.
15. Bahwa Saksi selain berjoget sambil memeluk dan mencium Sdri. RIRIN INDRIANI, Saksi tidak ada melakukan tindakan asusila lain terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI seperti memegang dan meremas payudara serta memegang/meremas pinggul dan kemaluan (vaginanya).
16. Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan tindakan asusila terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat berada di dalam room 3.
17. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali datang dan berkaraoke di Cafe Citra Fitri selama ini, yang pertama datang bersama Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Terdakwa-2, Terdakwa-1, Prada ANGGA PEBRIHADI.
18. Bahwa kondisi Saksi sudah mabuk kecuali Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI karena mereka minum hanya sedikit kemudian Saksi duduk di sofa sambil meletakkan kepala Sdri. RIRIN INDRIANI di paha Saksi, sedangkan Pratu HERI KRIWANTO duduk dibagian kaki sebelah kanan Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Saksi mencium pipi Sdri. RIRIN INDRIANI sedangkan Pratu HERI KRIWANTO memasukan tangan kanannya ke bagian atas celana panjang Sdri. RIRIN INDRIANI dengan tujuan memegang kemaluannya (vagina) Sdri. RIRIN INDRIANI, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tetap berjoget dan 5 (lima) menit kemudian Saksi diberitahu Pratu HERI KRIWANTO bahwa vagina Sdri. RIRIN INDRIANI mengeluarkan darah dan Pratu HERI KRIWANTO keluar room 3.
19. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa-3 mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke atas sofa dan memberikan air minum putih aqua gelas, Sdri. RIRIN INDRIANI batuk-batuk dan tidak sadarkan diri (mabuk) kemudian datang 2 (dua) karyawan Cafe disusul oleh Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI selanjutnya karyawan Cafe mengatakan kepada Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI "Bang kita bawa ke rumah sakit saja", sehingga Saksi membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh, dan sesampainya di rumah sakit Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Pratu HERI KRIWANTO masuk ke dalam rumah sakit bersama 1 (satu) orang teman Sdri. RIRIN INDRIANI dan tidak berapa lama mereka keluar dan Saksi bersama 4 (empat) orang teman Saksi lainnya pulang ke barak dan 2 (dua) orang yang menjaga Sdri. RIRIN INDRIANI yaitu Pratu HERI KRIWANTO dan Prada Raljusman (Terdakwa-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : RIRIN INDRIANI.
Pekerjaan : Mahasiswi STTP Payakumbuh.
Tempat, tanggal lahir: Sungai Beringin, 1 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Guguk Nagari Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, kemudian kenal dengan Pratu HERI KRIWANTO sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di Cafe Citra Fitri sebatas teman di tempat hiburan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi di dampingi penasehat hukum dari LBH Padang (Sdri. Indira Suryani, S.H) untuk diminta keterangan sebagai korban dalam perkara tindak pidana Asusila dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota TNI AD di antaranya :
 1. Pratu SYAFDA (Terdakwa-1);
 2. Prada RALJUSMAN (Terdakwa-2);
 3. Prada ARI AGUS PALOPI (Terdakwa-3);
 4. Pratu HERI KRIWANTO;
 5. Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI;
 6. Prada ANGGA PEBRIHADI;
 7. Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Saksi sampai di Cafe Citra Fitri bersama teman Saksi bernama Sdri. Refna tidak bekerja sebagai karyawan tetap yang tidak menerima gaji dari pengelola Cafe tersebut, namun bekerja lepas untuk mendampingi tamu atau pengunjung Cafe dalam ruangan karaoke untuk menyanyi dan karaoke, berjoget dan menuangkan minuman, kemudian mendapatkan uang tip sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjam.
4. Bahwa Saksi bertemu dengan 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS sekira pukul 23.45 Wib saat Saksi sedang duduk dibangku/meja luar bagian depan Cafe Citra Fitri dimana ke 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS sedang memesan kamar karaoke/Room 3 di antaranya ada 3 (tiga) orang yang Saksi kenal yaitu Terdakwa-1, Pratu HERI KRIWANTO, Taufik dan 4 (empat) orang lainnya juga kenal karena pernah bertemu di Cafe sebelumnya namun Saksi tidak tahu namanya dan tidak ada dari mereka yang menjadi pacar Saksi, lalu Saksi melihat Pratu HERI KRIWANTO masuk ke Cafe Citra Fitri membawa sekitar 5 (lima) botol minuman dan pada saat berada di dalam kamar/Room 3 Pratu HERI KRIWANTO pergi keluar lagi untuk membeli minuman yang semuanya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) botol merk Mansion House.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi berada di dalam kamar/room 3 karena di datangi dan diajak oleh Pratu HERI KRIWANTO untuk masuk ke dalam Room 3, awalnya Saksi tidak mau karena mereka ramai dan takut dipegang-pegang, kemudian Pratu HERI KRIWANTO mengatakan "Saksi sombong, dia tetap merayu dan memaksa serta menarik tangan Saksi" akhirnya Saksi masuk ke dalam kamar/room 3 sekira pukul 24.00 Wib dan Saksi melihat suasana lampu kelap-kelip (warna-warni) dalam ruangan masih menyala, suara musik seperti dalam diskotik (house musik), lampu layar TV mati dan Pratu HERI KRIWANTO bersama teman-temannya sedang berjoget, dan tidak lama kemudian lampu dimatikan seseorang sehingga suasana gelap, lalu Saksi diberi minuman dalam gelas kaca bertangkai oleh Pratu HERI KRIWANTO, selanjutnya Saksi ikut berjoget bersama mereka.
6. Bahwa minuman yang diberikan Pratu HERI KRIWANTO dan kawan-kawannya kepada Saksi adalah jenis alkohol merk Mansion House dicampur Sprite atau M-150 dan Saksi mengetahuinya karena pada saat datang ke Cafe Citra Fitri Pratu HERI KRIWANTO bersama teman-temannya membawa minuman keras dari luar.
7. Bahwa Saksi diberi minuman Mansion House oleh Pratu HERI KRIWANTO sebanyak 2 (dua) gelas kaca besar bertangkai, kemudian sekira pukul 01.00 Wib (pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017) Saksi keluar Room 3 menuju toilet yang terletak dibagian belakang Cafe untuk buang air kecil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali room 3 dimana suara musik terasa semakin keras dan semuanya berjoget, lalu Pratu HERI KRIWANTO memaksa Saksi minum 1 (satu) gelas lagi namun Saksi tidak mau karena sudah mulai terasa pusing dan mabuk namun Pratu HERI KRIWANTO memaksa dengan memegang pipi dan rahang Saksi dengan tangan kirinya, lalu memasukkan minuman ke mulut Saksi sampai habis, sejak itu Saksi merasa sangat pusing dan mabuk serta tidak sadarkan diri hingga akhirnya pingsan.
8. Bahwa pada saat Saksi mulai mabuk merasakan Pratu HERI KRIWANTO dan 1 (satu) orang dari mereka memeluk dan mencium Saksi namun Saksi tidak ingat wajahnya, kalau Saksi perkiraan mungkin Saksi pingsan/tidak sadarkan diri, lalu setelah lewat jam 01.15 Wib pagi Saksi tidak tahu apakah ada seseorang laki-laki yang menyetubuhi/melakukan hubungan intim saat Saksi pingsan, dan Saksi merasakan sakit seperti luka pada kemaluan (vagina) Saksi namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya, kemudian pada hari Jum'at pagi setelah Saksi sadar rasanya semakin sakit sampai sekarang tidak bisa buang air kecil dan buang air besar.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka dikening sebelah kanan atas, punggung dan lengan kanan atas membiru serta warna merah pada bagian depan leher karena Saksi tidak sadar lagi.
10. Bahwa tindakan asusila dan pelecehan seksual yang dialami Saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam kamar/room 3 Cafe Citra Fitri Payakumbuh, kemudian Saksi tidak tahu siapa pelakunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) orang anggota Denzipur 2/PS karena tidak sadarkan diri.

11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sadar sudah berada dalam ruangan Mawar di RSUD Adnaan WD Payakumbuh dan Saksi melihat Ibu dan tante Saksi beserta beberapa orang menunggu Saksi yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi mendengar bahwa yang mengantarkan Saksi ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh adalah Pratu HERI KRWANTO dan kawan-kawannya dengan menggunakan mobil L-300.
12. Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan uang tip selama bekerja mendampingi Pratu HERI KRWANTO dan kawan-kawannya dalam kamar/room 3 pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017, namun Saksi ada menerima uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Pratu HERI KRWANTO saat menawarkan minuman dalam gelas yang kedua, Pratu HERI KRWANTO menantang kalau Saksi berani minum maka akan memberikan uang tersebut hingga akhirnya Saksi minum dan mengambil uangnya.
13. Bahwa sebelumnya Saksi pernah masuk room karaoke Citra Fitri sebanyak 4 (empat) kali dengan Terdakwa-2 dan juga pernah masuk room dengan Pratu HERI KRWANTO sebanyak 2 (dua) kali untuk bernyanyi, berjoget dan sedikit minum tidak seperti kejadian yang dialaminya sekarang ini dan ada pelayan Cafe yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. RAHUL AMRAN dan Sdr. DIKO HARDIANTO.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : LISNUR panggilan LIS.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir: Payakumbuh, 13 Maret 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS yang sama-sama minum dengan Sdr. RIRIN INDRIANI saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Sdr. RIRIN INDRIANI karena Sdr. RIRIN INDRIANI adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak tahu Sdr. RIRIN INDRIANI bekerja sebagai Waiters di Cafe Citra Fitri, karena jarang pulang akhirnya Saksi menanyakan kepada Sdr. RIRIN INDRIANI dan dijawab oleh Sdr. RIRIN INDRIANI dirinya bekerja sebagai Waiters/Pelayan tamu di Cafe Citra Fitri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB Pratu HERI KRIWANTO dan Sdri. Refna datang ke rumah Saksi mengabarkan Sdri. RIRIN INDRIANI sakit dan dirawat di RSUD Adnan WD karena terjatuh dan pingsan dalam ruangan Karaoke Citra Fitri saat melayani tamu.

4. Bahwa Saksi, Pratu HERI KRIWANTO dan Sdri. Refna sekira pukul 03.00 WIB tiba diruang IGD, Saksi langsung masuk ke dalam ruangan untuk melihat Sdri. RIRIN INDRIANI yang sedang terbaring dan tidak sadarkan diri namun kepalanya bergerak-gerak kedua tangan dan kaki Sdri. RIRIN INDRIANI diikat dengan perban, tubuhnya diselimuti kain sarung, kemudian Saksi mengangkat kain sarung dan melihat Sdri. RIRIN INDRIANI pada kemaluannya ditutup perban dan pembalut, menurut keterangan dari perawat pada kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami luka dan robek sehingga harus dijahit.
5. Bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI sekira pukul 01.30 WIB dilakukan operasi penjahitan pada luka bagian luar di vaginanya, menurut keterangan dokter yang menangani ada 4 (empat) jahitan di bagian bawah dan 3 (tiga) jahitan pada bagian atas, dan setelah dioperasi Sdri. RIRIN INDRIANI beristirahat di ruang mawar.
6. Bahwa pada sore harinya Saksi didatangi beberapa orang dari Denzipur 2/PS menyatakan minta maaf atas tindakan dan perlakuan anggotanya serta mengajak Saksi berdamai serta mereka akan membiayai seluruh pengobatan, namun Saksi tidak bersedia berdamai karena perlakuan mereka sangat jahat terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI.
7. Bahwa pada hari Sabtu sore menjelang Magrib tanggal 21 Januari 2017 Saksi membawa Sdri. RIRIN INDRIANI keluar dari rumah sakit dan untuk menghindari khalayak ramai Saksi menyembunyikan Sdri. RIRIN INDRIANI dirumah tentunya di Kelurahan Talang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. MIMI FITRIA, Sdri. YULIANIS, Sdr. RAHUL AMRAN, Sdr. DIKO HARDIANTO dan Sdri. NOFITA ROZA tidak dapat hadir di persidangan namun Oditur Militer telah melakukan pemanggilan secara patut, berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : YULIANSI.
Pekerjaan : Wiraswasta/penjual minuman keras.
Tempat, tanggal lahir: Payakumbuh, 6 Juli 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta RT. 01 RW. 01 Kel. Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu SYAFDA (Terdakwa-1) dan Pratu HERI KRIWANTO sekitar 4 (empat) bulan yang lalu saat mereka membeli minuman keras di warung Saksi dan antara Saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjual minuman keras seperti bir putih, bir hitam dan Mansion merk House tidak ada izin resmi dari instansi pemerintah setempat yang berwenang dan Saksi terpaksa lakukan karena masalah ekonomi.
3. Bahwa salah satu diantara dari 3 (tiga) orang yang membeli minuman keras tersebut yang Saksi kenal yaitu Pratu HERI KRIWANTO yang beberapa kali membeli minuman keras di warung Saksi, sedangkan 2 (dua) orang lagi Saksi tidak kenal, dan setelah membeli minuman keras biasanya mereka membawanya ke tempat lain, selain Pratu HERI KRIWANTO yang pernah membeli minuman keras yaitu Terdakwa-1, biasanya mereka membeli minuman pada hari Sabtu malam minggu.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB sebelum kejadian diantara mereka Pratu HERI KRIWANTO dan Terdakwa-1 telah membeli minuman keras di warung Saksi, jenis minuman yang dibeli merk Mansion House (bentuk botolnya pipih) sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotol dan 2 (dua) buah minuman ringan jenis M-150 dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah perbotol total harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : MIMI FITRIA.
Pekerjaan : Pemilik/Pengelola Cafe Citra Fitri Payakumbuh
Tempat, tanggal lahir: Payakumbuh, 6 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.

Agama :
Tempat tinggal : Kelurahan Talang RT. 02 RW. 01 Kec.
Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi
Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS, Saksi hanya kenal dengan Pratu HERI KRWANTO karena sering datang ke Cafe Citra Fitri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membuka dan mengelola Cafe Citra Fitri sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan memiliki izin dari Pemerintah daerah Payakumbuh sampai bulan Nopember 2017, namun pada bulan Februari 2016 izin Cafe dibekukan Pemda karena didemo masyarakat Kel. Talang yang tidak senang dengan keberadaan Cafe Citra Fitri.
3. Bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI bukanlah karyawan di Cafe Citra Fitri milik Saksi, karena Saksi tidak pernah memberikan gaji kepada Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI bekerja lepas di Cafe sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana tugasnya melayani tamu-tamu atas kemauan sendiri, lalu mendapatkan uang tip dari tamu-tamu Cafe yang datang.
4. Bahwa saat Saksi sedang duduk sendirian beristirahat di ruang lesehan sebelah ruangan karaoke, sekira pukul 01.30 Wib Saksi diteriaki oleh karyawan Saksi yang bertugas di kasir bernama Sdri. NOVITA ROZA mengatakan "Kak...kak... kemarilah...lihatlah Sdri. RIRIN INDRIANI berdarah-darah", lalu Saksi datang menuju kamar/room 3 melihat pintu kamar terbuka dan sudah banyak orang keluar masuk kamar/room 3 dan Saksi tidak berani melihat darah, yang diketahui Saksi saat kejadian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai mengalami pendarahan pada kemaluannya dibagian depan dan belakang pinggul celana Sdri. RIRIN INDRIANI dibasahi darah dan Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami pendarahan pada bagian kemaluannya.
5. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Pratu HERI KRWANTO dan teman-temannya untuk membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah sakit, lalu Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI diangkat ramai-ramai dan dinaikkan di bangku depan mobil jenis L-300 bak terbuka, kemudian Saksi memerintahkan anak buah Saksi supaya menutup Cafe, selanjutnya Saksi bersama Sdri. NOVITA ROZA berangkat ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh dengan mengendarai mobil milik Saksi jenis Toyota Yaris warna orange Nopol BA 1055 NQ disusul oleh Sdr. RAHUL AMRAN dan Sdr. DIKO HARDIANTO.
6. Bahwa kemudian tiba di depan IGD Rumah Sakit Sdri. NOVITA ROZA langsung masuk ke dalam ruangan IGD sedangkan Saksi bersama Sdr. RAHUL AMRAN dan Sdr. DIKO HARDIANTO menunggu diluar, lalu Sdri. NOVITA ROZA menceritakan keadaan Sdri. RIRIN INDRIANI belum sadarkan diri dan melihat banyak bekas darah di celana bagian luar, di depan dan belakangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melihat Pratu HERI KRIWANTO bersama teman-temannya sedang berbicara sambil berjalan bolak-balik, kemudian sekira pukul 05.00 Wib datang ibu kandung Sdri. RIRIN INDRIANI dijemput oleh Pratu HERI KRIWANTO dan tidak lama kemudian teman-teman Pratu HERI KRIWANTO pulang dan yang tinggal di Rumah Sakit hanya Pratu HERI KRIWANTO.

8. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Ibu Sdri. RIRIN INDRIANI bernama Sdri. LISNUR dan Sdri. RIRIN INDRIANI yang sudah di anggap sebagai anak Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
9. Bahwa selama ini Sdri. RIRIN INDRIANI tidak pernah dibawa tamu laki-laki pengunjung Cafe ke suatu tempat seperti hotel atau penginapan lainnya dan Saksi tidak tahu jenis minuman apa yang di minum Pratu HERI KRIWANTO bersama teman-temannya sebelum kejadian di Cafe tersebut, menurut keterangan Sdri. NOVITA ROZA kepada Saksi bahwa Pratu HERI KRIWANTO sudah membawa minuman dari luar sebelum masuk ke dalam Cafe, kemudian minuman yang Saksi jual di Cafe Citra Fitri adalah sejenis Bir merk Bintang dan merk Bali Hai dan Saksi tidak ada menjual minuman keras merk Mansion.
10. Bahwa tindakan asusila dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama 6 (enam) orang kawan-kawannya seluruhnya anggota Denzipur 2/PS terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI terjadi pada tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Cafe Citra Fitri milik Saksi di kamar/room 3, namun Saksi tidak tahu apakah tindak pidana asusila atau pelecehan seksual yang mereka lakukan karena Saksi tidak melihat secara langsung dan Saksi baru mengetahui dari Sdri. NOVITA ROZA yang mengatakan korban dipaksa minum oleh Pratu HERI KRIWANTO dengan cara membuka dan memegang mulut Sdri. RIRIN INDRIANI (korban), lalu memasukan minuman keras ke dalam mulut Sdri. RIRIN INDRIANI.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : RAHUL ARMAN.
Pekerjaan : Karyawan Cafe Citra Fitri.
Tempat, tanggal lahir : Koto Tengah, 12 Februari 1996,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Kelurahan Koto Tengah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dari ketujuh orang anggota Denzipur 2/PS hanya kenal dengan Pratu HERI KRIWANTO dan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI karena mereka beberapa kali pernah datang ke Cafe Citra Fitri, sedangkan dengan yang lainnya Saksi tidak kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa saksi kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sejak Saksi bekerja di Cafe Citra Fitri, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan Sdri. RIRIN INDRIANI di Cafe Citra Fitri menemani dan mendampingi tamu saat berkaraoke termasuk ikut bernyanyi, berjoget dan menuangkan minuman ke dalam gelas tamu.
4. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. RIRIN INDRIANI tiba di Cafe Citra Fitri sekira pukul 23.00 WIB bersama Sdri. Refna, sebelum kejadian ini Sdri. RIRIN INDRIANI sudah 2 (dua) kali diajak Pratu HERI KRIWANTO berkaraoke bersama, biasanya mereka sambil minum-minum.
5. Bahwa kamar/room yang tersedia dalam ruangan karaoke Citra yaitu ada 5 (lima) kamar, pada saat kejadian kamar/room yang berisi tamu adalah room 1, room 4 dan room 3 yang diisi oleh Pratu HERI KRIWANTO dan kawan-kawannya, sementara room 2 dan VIP kosong, biasanya Cafe mulai buka sekira pukul 21.00 WIB dan tutup sekira pukul 03.00 WIB.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melihat 7 (tujuh) orang anggota Denzipur 2/PS masuk ke Cafe Citra Fitri dan saat datang mereka sudah membawa minuman keras merk Mansion House dari luar Cafe yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, yang membawa minuman keras tersebut adalah Pratu HERI KRIWANTO sebanyak 10 (sepuluh) botol.
7. Bahwa Saksi melihat mereka ada memesan minuman bir merk Bali Hai sebanyak 2 (dua) botol, tapi salah satu dari mereka yang meminta langsung ke kasir dan membawanya kembali ke dalam room 3.
8. Bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke kamar/room 3 sekira pukul 24.10 WIB dengan cara dibujuk oleh Pratu HERI KRIWANTO, namun Sdri. RIRIN INDRIANI tidak mau lalu Pratu HERI KRIWANTO masuk kamar kembali dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Pratu HERI KRIWANTO keluar lagi serta mengajak Sdri. RIRIN INDRIANI bicara disudut bagian luar room 3.
9. Bahwa dalam pembicaraan antara Pratu HERI KRISWANTO dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, Saksi mendengar Sdri. RIRIN INDRIANI mengatakan "Tapi abang janji ya....janji ya.... akhirnya sekira pukul 00.30 WIB mereka sama-sama berpegangan tangan dan masuk ke room 3 tersebut.
10. Bahwa Saksi melihat ketujuh orang anggota Denzipur tersebut keluar masuk room 3, kondisi mereka tetap stabil namun wajah mereka memerah tampak seperti orang yang sudah mengkonsumsi minuman keras, Saksi juga melihat Sdri. RIRIN INDRIANI keluar sebanyak 2 (dua) kali tujuannya ke toilet.
11. Bahwa Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 sekira pukul 01.00 WIB menuju ke toilet sendirian lalu masuk lagi kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ke toilet lagi saat yang kedua Sdri. RIRIN INDRIANI jalannya sempoyongan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun Saksi tidak melihat adanya darah yang membasahi celana Sdri. RIRIN INDRIANI saat itu, lalu Sdri. RIRIN INDRIANI masuk room 3 kembali.

12. Bahwa pada saat Pratu HERI KRIWANTO dan teman-temannya serta Sdri. RIRIN INDRIANI berada dalam room 3, Saksi lihat lampu room dimatikan semuanya, cahaya TV pun tidak ada, yang terdengar hanya suara musik house sangat keras sekali dan mereka yang didalamnya semua berjoget mengikuti suara musik.
13. Bahwa Saksi tidak dapat menggambarkan posisi Pratu HERI KRIWANTO dan 6 (enam) orang teman-temannya saat mereka berjoget dalam room 3 karena gelap dan pintu masuk ditutup, namun yang Saksi lihat Sdri. RIRIN INDRIANI selalu didekat Pratu HERI KRIWANTO.
14. Bahwa yang Saksi lihat Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI lebih banyak duduk di luar room di dekat kasir Sdri. NOVITA ROZA dan ada 1 (satu) orang lagi tidak Saksi ketahui namanya sering keluar masuk room sambil memainkan HP, kadang dia menelpon, kadang-kadang mengetik SMS.
15. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali membuka pintu room 3 tersebut, saat itu sekira pukul 01.30 WIB Sdr. DIKO HARDIANTO dan Sdri. NOVITA ROZA berdiri di depan pintu, lampu room sudah dihidupkan dan musik dimatikan, Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring di sofa sebelah kiri dalam keadaan tidak sadarkan diri, matanya tertutup, kakinya bergerak sedikit, dan Saksi melihat ada darah membasahi celana Sdri. RIRIN INDRIANI dibagian depan sampai kebelakang termasuk ujung celananya juga berdarah, baju bagian bawah berdarah termasuk di sofa dan lantai room 3 juga terlihat ceceran darah Sdri. RIRIN INDRIANI.
16. Bahwa yang Saksi ketahui darah tersebut berasal dari vagina Sdri. RIRIN INDRIANI, saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI berpakaian lengkap tampak resleting calananya terbuka sampai ke bawah sehingga tampak juga celana dalam Sdri. RIRIN INDRIANI dari luar, namun kancing bagian atas tetap terpasang/terkunci, Saksi melihat Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memerintahkan agar Saksi menjauh dari Sdri. RIRIN INDRIANI.
17. Bahwa kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Pratu HERI KRIWANTO serta teman-temannya yang lain berusaha memanggil-manggil nama Sdri. RIRIN INDRIANI agar bangun dan sadar, selanjutnya terdengar suara Sdri. MIMI FITRIA agar segera membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah sakit, tidak berapa lama kemudian mereka mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI bersama-sama dinaikan ke mobil L-300 untuk dibawa ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh.
18. Bahwa menurut keterangan Pratu HERI KRIWANTO bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh saat berjoget dalam ruangan karaoke dan pinggulnya membentur tangkai/lengan kursi dalam room.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : DIKO HARDIANTO SAPUTRA panggilan DIKO.
Pekerjaan : Karyawan Cafe Citra Fitri.
Tempat, tanggal lahir: Payakumbuh, 1 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kelurahan Talang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI karena sama-sama kerja di Cafe Citra Fitri, Saksi juga tidak kenal dengan Pratu HERI KRIWANTO dan 6 (enam) orang anggota Denzipur 2/PS lainnya dan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat malam itu oknum TNI AD masuk ke dalam Cafe Citra Fitri berjumlah 7 (tujuh) orang dan langsung duduk-duduk di belakang kasir, saat itu Saksi sedang mengantarkan air minum ke room 1, kemudian Saksi kembali ke dapur, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ke dapur mengambil aqua gelas, selanjutnya Saksi katakan sama Sdri. RIRIN INDRIANI agar jangan masuk ke dalam room 3 karena banyak anggotanya dan dijawab oleh Sdri. RIRIN INDRIANI tidak bang Sdri. RIRIN INDRIANI tidak akan masuk ke room 3 lagi, alasan Saksi mengatakan demikian kepada Sdri. RIRIN INDRIANI karena sering anggota masuk ke Cafe Citra Fitri meminta ditemani oleh karyawan cewek tidak pernah dibayar uang sawer minumannya.
3. Bahwa Saksi pada saat masuk cafe tersebut melihat salah satu dari ketujuh anggota membawa minuman dari luar jenis Mansion House sebanyak 2 (dua) botol berkadar alkohol tinggi serta bisa memabukkan orang yang meminumnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Sdri. RIRIN INDRIANI sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi sedang duduk di dapur yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari depan room 3, terlihat orang keluar masuk ruangan tersebut dan Saksi merasa curiga mungkin ada kejadian, kemudian Saksi melihat ke depan pintu room 3 tersebut dan Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI sudah dalam keadaan pingsan dipangku oleh salah satu oknum anggota yang ada di dalam.
5. Bahwa Saksi merasa curiga lalu masuk ke dalam dan menanyakan kenapa dengan Sdri. RIRIN INDRIANI dan dijawab oleh yang memanggil Sdri. RIRIN INDRIANI tersebut Sdri. RIRIN INDRIANI mabuk, pada saat Saksi masuk ruangan gelap dan melihat dalam ruangan sebanyak 5 (lima) orang dengan Sdri. RIRIN INDRIANI, kemudian Saksi melihat resleting celana Sdri. RIRIN INDRIANI sudah terbuka dan Saksi tambah curiga, kemudian Saksi hidupkan lampu room 3 dan saat itu Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI penuh dengan darah pada bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, celananya penuh darah serta tangan dan bajunya juga penuh dengan darah bekas jejak tangan.

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali apa yang telah terjadi kepada Sdri. RIRIN INDRIANI kepada yang ada dalam ruangan tersebut, dijawab oleh yang memangku Sdri. RIRIN INDRIANI tersebut katanya Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh kena pinggulnya lalu terjadi pendarahan, saat itu ada salah satunya keluar sambil mencuci tangannya, setelah ada kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada Sdri. NOVITA ROZA dibagian kasir bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI celana, kakinya serta bajunya penuh dengan darah, lalu Sdri. NOVITA ROZA pergi ke room 3 sambil berkata apa yang kalian lakukan kok sampai berdarah darah Sdri. RIRIN INDRIANI, lalu dijawab oleh salah satu anggota tidak kak kami tidak ada berbuat apa-apa mungkin karena terjatuh pinggulnya tadi menyebabkan pendarahan, setelah itu Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke rumah sakit Adnan WD Payakumbuh oleh salah seorang pengunjung yang ada di luar dengan menggunakan L-300 Pick Up warna hitam serta sebagian oknum anggota ikut mengantar.
7. Bahwa pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI dibawa ke rumah sakit Adnan WD Payakumbuh dalam keadaan pingsan, sedangkan Saksi tidak ikut karena sedang membersihkan ruangan karaoke yang lainnya, untuk room 3 tidak dibersihkan karena banyak darah yang berserakan di karpet lantai, di atas sofa serta tissue bekas darah.
8. Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan Sdri. RIRIN INDRIANI sampai mengalami pendarahan karena pada saat Saksi masuk ke dalam room 3 yang Saksi lihat resleting celananya Sdri. RIRIN INDRIANI sudah rusak dan kaki serta calananya sudah penuh dengan darah, selain itu saat kejadian di dalam ruangan ada sekitar 4 (empat) orang oknum anggota yang tinggal.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : NOVITA ROZA panggilan ROZA.
Pekerjaan : Karyawan/Kasir Cafe Citra Fitri.
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 1 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu HERI KRIWANTO, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Pratu SYAFDA (Terdakwa-1), Prada ANGGA PEBRIHADI, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, Prada ARI AGUS PALOPI (Terdakwa-3) dan Prada RALJUSMAN (Terdakwa-2) sekira akhir bulan Nopember 2016 saat mereka mulai datang ke Cafe Citra Fitri untuk nyanyi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nyanyi sambil minum-minuman keras yang dibawa dari luar cafe.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan sejak kecil karena tinggal satu lorong, namun antara Saksi dengan Sdri. RIRIN INDRIANI tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI datang ke Cafe Citra Fitri, lalu sekira pukul 23.30 WIB datang juga Pratu HERI KRIWANTO bersama teman-tamannya, selanjutnya disana Pratu HERI KRIWANTO memesan room/ruangan karaoke, lalu Saksi berikan room 3, setelah itu Pratu HERI KRIWANTO dan teman-temannya masuk ke dalam ruangan room 3.
4. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari room 3 dan menghampiri Saksi lalu ngobrol-ngobrol, kemudian hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR menghampiri Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan meminta bir kepada Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, kemudian Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR mengambil sebotol bir dan dibawa ke dalam room 3, lalu sekira pukul 01.15 WIB Pratu HERI KRIWANTO keluar room 3 dan menghampiri Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI untuk meminta izin pulang duluan tetapi dilarang Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI sebab kata Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI kalau pergi sama-sama pulang sama-sama, lalu Pratu HERI KRISWANTO kembali masuk ke room 3.
5. Bahwa sekira pukul 01.25 WIB Sdr. DIKO HARDIANTO (Karyawan Cafe Citra Fitri) sebagai pengantar minuman mendatangi Saksi dan mengatakan kalau Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dan berdarah-darah lalu Saksi memanggil Sdri. MIMI FITRIA dan Saksi sampaikan kalau Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dan berdarah-darah, setelah itu Saksi dan Sdri. MIMI FITRIA menuju ke room 3, Saksi masuk ke dalam sedangkan Sdri. MIMI FITRIA menunggu di depan pintu room 3 dan Sdri. MIMI FITRIA berkata "Pokoknya bawa aja dia ke rumah sakit dulu dari pada darah tambah banyak keluar nanti tambah bahaya", lalu Sdri. RIRIN INDRIANI diangkat bersama-sama ke atas mobil L-300 menuju ke rumah sakit RSUD Adnan WD Payakumbuh.
6. Bahwa sampai di rumah sakit Adnan WD Saksi melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring di ruangan UGD masih belum sadar setelah itu Saksi menunggu di luar sampai Ibu Sdri. RIRIN INDRIANI datang dan Saksi temani melihat kondisi Sdri. RIRIN INDRIANI, setelah itu Saksi pergi ke bagian administrasi untuk menjelaskan identitas Sdri. RIRIN INDRIANI kepada petugas UGD tersebut setelah itu Saksi pamit kepada Ibu Sdri. RIRIN INDRIANI dan pulang ke rumah.
7. Bahwa saat Saksi memasuki room 3 kondisi Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dengan posisi terlentang di kursi panjang dan kepalanya berada di paha salah satu anggota Denzipur 2/PS dengan bercak darah disekitar kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI sampai punggung, di leher bagian bawah dagu memerah sepanjang 3 (tiga) cm seperti bekas ciuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan yang diambil oleh Pratu HERI KRIWANTO dan teman-temannya saat itu diam saja dan baru setelah Sdri. MIMI FITRIA berkata "Pokoknya bawa aja dia ke rumah sakit dulu dari pada darah tambah banyak keluar nanti tambah bahaya", setelah itu secara spontan baru anggota Denzipur 2/PS membawa Sdri. RIRIN INDRANI ke rumah sakit umum Adnan WD secara bersama-sama.
9. Bahwa Saksi tahu Pratu HERI KRIWANTO dan teman-temannya membawa minuman keras jenis Mansion House karena setiap setelah Cafe tutup, room yang mereka pesan selalu terdapat banyak botol Mansion House yang sudah kosong.
10. Bahwa Pratu HERI KRIWANTO dan teman-temannya sering datang ke Cafe milik Sdri. MIMI FITRIA paling tidak seminggu sekali, namun Saksi tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan minuman keras tersebut.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/4 Padang tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik itu yang hadir di persidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Kodam Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denzipur 2/PS Payakumbuh dengan Jabatan Ta Angru III Ton Zipur I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada RALJUSMAN (Terdakwa-2) sejak Terdakwa-2 masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh pada tahun 2015 dan Prada ARI PALOPI (Terdakwa-3) sejak Terdakwa-3 masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh pada tahun 2016, namun Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan kedinasan antara Atasan dan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa-1 dengan Saksi-1 kenal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 ketika Terdakwa-1 berkunjung ke Cafe Cinta Fitri, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 duduk di warung Pecel lele, kemudian menerima telpon dari Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI menyuruh datang ke SPBU Koto Nan Ampek, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bertemu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Terdakwa-2, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR dan Pratu HERI KRWANTO tepatnya di warung minuman Sdr. Oyong di depan SPBU.
5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 bersama keenam orang teman-teman Terdakwa-1 disitu meminum-minuman alkohol merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol, yang diminum secara bersama-sama sampai habis, setelah minuman habis Terdakwa-1 bersama teman-temannya sepakat menuju Cafe Citra Fitri, dan sebelum berangkat memesan 4 (empat) botol lagi minuman merk Mansion House untuk dibawa ke Cafe tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-1 bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor menuju Cafe Citra Fitri di Sungai Beringin Payakumbuh, setelah sampai di Cafe tersebut menunggu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memesan room untuk berkaraoke dan Terdakwa-1 bersama teman-temannya menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe Citra Fitri.
7. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mendapatkan room maka Terdakwa-1 bersama teman-temannya membawa minuman keras merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol masuk ke dalam room 3, setelah petugas Cafe Citra Fitri selesai menghidupkan perangkat karaoke Terdakwa-1 dan kawan-kawannya berjoget, kemudian secara bergantian menuangkan minuman Mansion House dan 1 (satu) botol minuman bir yang Terdakwa-1 pesan di Cafe tersebut ke dalam gelas dan meminumnya secara bergantian.
8. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari ruangan room 3 dan beberapa menit kemudian Prada ANGGA PEBRIHADI juga menyusul keluar ruangan room 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 00.40 WIB Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari ruangan room 3 bersama Prada ANGGA PEBRIHADI dengan menggunakan sepeda motor membeli minuman Mansion House karena minuman sebelumnya sudah habis, kemudian mereka masuk kembali dan membawa 3 (tiga) botol minuman merk Mansion House selanjutnya Terdakwa-1 bersama teman-temannya berjoget bersama.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 tempat Terdakwa-1 karaoke dan berbicara dengan Pratu HERI KRIWANTO "Saya mau minum bang, tapi jangan dipegang-pegang saya ya bang", lalu setelah dipersilahkan oleh Pratu HERI KRIWANTO, Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di samping Pratu HERI KRIWANTO, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ikut minum-minuman keras merk Mansion House bersama Pratu HERI KRIWANTO dan kawan-kawannya secara bergantian.
11. Bahwa selanjutnya Pratu HERI KRIWANTO menawarkan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "Apabila kamu bisa menghabiskan minuman ini sebanyak 2 (dua) gelas saya kasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", setelah Sdri. RIRIN INDRIANI meminum-meminuman sebanyak 2 (dua) gelas, maka Pratu HERI KRIWANTO memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. RIRIN INDRIANI.
12. Bahwa sekira pukul 01.45 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi guna buang air kecil, beberapa menit kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk kembali ke room 3 dan duduk di sofa yang berada di dalam room bersebelahan dengan Pratu HERI KRIWANTO, dan ketika Pratu HERI KRIWANTO dan Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di sofa Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR juga menghampiri dan duduk di samping Sdri. RIRIN INDRIANI.
13. Bahwa ketika Terdakwa-1 sedang berjoget didekat pintu bersama Terdakwa-3 keadaan lampu remang-remang, Terdakwa-1 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di kursi sofa dengan Pratu HERI KRIWANTO duduk jongkok di lantai dihadapan Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanannya masuk ke dalam celana bagian depan tepatnya dibagian vagina Sdri. RIRIN INDRIANI.
14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 melihat Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR sedang memeluk dan mengelus-ngelus bagian bahu dan bagian dada Sdri. RIRIN INDRIANI sedangkan bagian wajah Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR berusaha mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI dengan tujuan memberikan rangsangan kepada tubuh Sdri. RIRIN INDRIANI, namun Terdakwa-1 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI meronta tidak mau diperlakukan seperti itu oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR.
15. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB ketika waktu karaoke habis dan mau keluar room 3 disampaikan oleh Pratu HERI KRIWANTO bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa-1 dengan 1 (satu) orang pegawai Cafe Citra Fitri membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unggahan WD Payakumbuh untuk mendapatkan pertolongan.

16. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-3, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, kembali menuju barak Denzipur 2/PS, sedangkan Pratu HERI KRIWANTO dan Terdakwa-2 tinggal di rumah sakit mengurus Sdri. RIRIN INDRIANI.
17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 pada saat terjadi pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI yang berada di dalam Cafe tersebut Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu HERI KRIWANTO, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR.
18. Bahwa saat itu yang Terdakwa-1 lakukan hanya miminum minuman beralkohol berupa Mansion House yang dicampur bir dan berjoget, namun Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI tidak berada di Cafe Citra Fitri keduanya berada di luar Cafe tersebut.
19. Bahwa Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari room 3 Cafe Citra Fitri setelah memesan room 3 dan menstel musik sedangkan Prada ANGGA PEBRIHADI berada di luar room 3 Cafe tersebut setelah Prada ANGGA PEBRIHADI dan Pratu HERI KRIWANTO kembali membeli tambahan minuman dan Terdakwa-1 tidak tahu apa yang Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI lakukan di luar room 3 tersebut karena Terdakwa-1 dan teman-teman sedang menikmati musik yang distel di dalam room 3.
20. Bahwa yang mengajak dan membawa Terdakwa-1 dan kawan-kawan lainnya ke Cafe Citra Fitri tersebut adalah Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan kami membayar minuman dengan cara patungan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
21. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena hanya menikmati musik sambil berjoget di room 3 Cafe tersebut dan Terdakwa-1 bersama kawan-kawan datang ke Cafe tersebut menggunakan pakaian preman.
22. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 baik Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI tidak melakukan apa-apa terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI berada di luar room 3, dan saat kejadian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI hanya menolong Sdri. RIRIN INDRIANI membawa ke rumah sakit.
23. Bahwa menurut Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI.
24. Bahwa Terdakwa-1 sudah 2 (dua) kali diajak Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI ke tempat Cafe Citra Fitri, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 tepatnya malam kejadian ini.

Terdakwa-2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Pratu SYAFDA (Terdakwa-1) sejak Terdakwa-2 masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh pada tahun 2015 dan Prada ARI AGUS PALOPI (Terdakwa-3) sejak Terdakwa-3 masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh pada tahun 2016, namun antara Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas dalam hubungan kedinasan antara Atasan dan Bawahan.
3. Bahwa Terdakwa-2 dengan Sdri. RIRIN INDRIANI kenal sejak bulan Desember 2016 di Cafe Citra Fitri, namun antara Terdakwa-2 dengan Sdri. RIRIN INDRIANI tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-2 dan 6 (enam) orang anggota Denzipur 2/PS keluar Markas tanpa izin menuju Koto Nan Ampek untuk membeli minuman alkohol jenis Mansion House sebanyak 8 (delapan) botol, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB kami menuju Cafe Citra Fitri Payakumbuh.
5. Bahwa Terdakwa-2 di Cafe tersebut membuka minuman Mansion House dan Terdakwa-2 meminumnya sambil Pratu HERI KRIWANTO memesan cewek untuk menemani minum.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI datang dan langsung bergabung bersama Terdakwa-2, setelah itu Pratu HERI KRIWANTO memberi minuman Mansion House yang sudah dituangkan ke dalam gelas sebanyak 2 (dua) gelas dan di janjikan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "kalau habis 2 (dua) gelas ini dikasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)".
7. Bahwa selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI langsung meminum-minuman tersebut, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI setelah meminum langsung ditarik oleh Pratu HERI KRIWANTO kepeangkuannya dan Pratu HERI KRIWANTO melakukan pelecahan seksual dengan cara memeras payudara dan memasukan jari tangan ke lubang vagina Sdri. RIRIN INDRIANI kurang lebih 5 (lima) menit dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR saat itu duduk disamping Sdri. RIRIN INDRIANI ikut juga mencium dan meraba Sdri. RIRIN INDRIANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada 1 lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI yang sudah mabuk berdiri dan berjoget bersama Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR dan langsung jatuh ke lantai dan berdiri kembali, tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh kembali dan Terdakwa-2 membantu berdiri agar berjoget kembali, selanjutnya Sdri. RIRIN INDRIANI berjoget kembali dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI yang ketiga kali terjatuh lagi ke lantai dan tidak sadarkan diri, lalu Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI dari lantai ke Sofa Cafe dan pada saat mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI banyak mengeluarkan darah di celana dibagian pantat Sdri. RIRIN INDRIANI.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI dan bersama kawan-kawan Terdakwa membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah sakit Adnaan Payakumbuh, kemudian Terdakwa-2 dan Pratu HERI KRIWANTO yang menjaga Sdri. RIRIN INDRIANI di rumah sakit dan yang 5 (lima) kawan-kawan Terdakwa pulang ke Asrama.

10. Bahwa Terdakwa-2 tidak tahu mengapa Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI tidak ikut bergabung di dalam room 3 Cafe tersebut, yang berada di dalam room 3 Cafe Citra Fitri Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB adalah Terdakwa-2, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Pratu HERI KRIWANTO, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Sdri. RIRIN INDRIANI sendiri, kemudian di dalam room 3 Cafe tersebut mereka melakukan minum-minuman keras sambil berjoget dan bernyanyi.

11. Bahwa pada saat Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri di dalam room 3 Cafe tersebut Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI tidak mengetahui, namun setelah Terdakwa-2 memanggil mereka ke dalam room 3, tindakan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI ikut membantu menolong Sdri. RIRIN INDRIANI.

Terdakwa-3 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat Palembang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Pratu SYAFDA (Terdakwa-1) sejak Terdakwa-3 masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh pada tahun 2016 dan Prada RALJUSMAN (Terdakwa-2) sejak Terdakwa-3 masuk ke Denzipur 2/PS Payakumbuh pada tahun 2016, namun antara Terdakwa-3 dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan kedinasan antara Atasan dan Bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa Terdakwa-3 tidak kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI dan juga tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1 turun jaga, kemudian istirahat di Barak bujangan Denzipur 2/PS, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 diajak Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI ke Pasar Ibu Payakumbuh dengan tujuan mengantarkan Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI menstransfer di ATM BRI, selesai dari pasar Terdakwa-3 mengajak ke Koto Nan Ampek Payakumbuh di depan SPBU Koto Nan Ampek Payakumbuh dan bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu HERI KRIWANTO, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, dan Prada ANGGA PEBRIHADI yang menunggu di kedai minuman Simpang Koto Ampek Nan Ampek yang sudah ada minuman keras jenis Mansion House di atas meja sebanyak 2 (dua) botol.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu HERI KRIWANTO, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI Prada ANGGA PEBRIHADI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR tiba di Cafe Citra Fitri Payakumbuh, kemudian istirahat sejenak selanjutnya Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memesan room Cafe tersebut.
6. Bahwa kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mengajak Terdakwa-3 dan teman-temannya masuk ke dalam ruangan room 3 Cafe Citra Fitri, selanjutnya bernyanyi bergantian (karaoke) sambil minum-minuman keras jenis Mansion House yang dibawa dari kedai di depan SPBU Koto Nan Ampek, setelah minum dengan kondisi mabuk ringan saat itu posisi Terdakwa-3 berada di dekat pintu masuk room 3, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR dan Pratu HERI KRIWANTO berada di Sofa tempat duduk sedang minum, Terdakwa-1 berada dekat sound system karaoke dalam kamar (room), Terdakwa-2, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI berdiri di depan layar monitor sambil berjoget.
7. Bahwa tidak lama kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI keluar dari room 3 karaoke, selanjutnya Terdakwa-3 melihat Pratu HERI KRIWANTO bertemu Sdri. RIRIN INDRIANI di depan pintu room 3 karaoke dan mengajak Sdri. RIRIN INDRIANI bergabung dan masuk keruangan namun saat itu Sdri. RIRIN INDRIANI menolak masuk.
8. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 karaoke dan duduk di sofa di tengah antara Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, selanjutnya Pratu HERI KRIWANTO menawari minuman keras jenis Mansion House kepada Sdri. RIRIN INDRIANI untuk meminum 2 (dua) gelas akan dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdri. RIRIN INDRIANI menyanggupinya.
9. Bahwa setelah meminum-minuman keras yang diberi Pratu HERI KRIWANTO kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI berdiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjoget dalam kondisi mabuk, selanjutnya Terdakwa-3 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh ke lantai lalu diberdirikan oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Sdri. RIRIN INDRIANI melanjutkan jogetnya saat itu Terdakwa-2 keluar dari room 3 karaoke dan Terdakwa-3 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terjatuh yang kedua kali lalu diberdirikan lagi oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR sehingga Sdri. RIRIN INDRIANI berdiri dan berjoget lagi dan saat itu Terdakwa-3 masih berjoget dekat pintu masuk room 3 sambil merokok.

10. Bahwa kemudian Terdakwa-3 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI jatuh ke lantai room Cafe yang ketiga kali dan saat itu Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR membiarkan Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring di lantai dan Terdakwa-3 melihat Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR mendatangi Sdri. RIRIN INDRIANI yang terbaring di lantai dengan posisi berada di samping kanan kepala Sdri. RIRIN INDRIANI dan Terdakwa-3 lihat Pratu HERI KRIWANTO duduk berada dibagian kiri pinggang Sdri. RIRIN INDRIANI dan melihat tangan kiri Pratu HERI KRIWANTO meraba vagina (kemaluan) Sdri. RIRIN INDRIANI dengan memasukkan tangannya ke dalam celana jeans yang dipakai Sdri. RIRIN INDRIANI.
11. Bahwa kemudian Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR memindahkan Sdri. RIRIN INDRIANI ke dekat kursi sofa dan Terdakwa-3 lihat Pratu HERI KRIWANTO keluar room 3 Cafe tersebut sedangkan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR ke bergeser ke dekat pintu masuk room 3 cafe, selanjutnya Terdakwa-3 bersama Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR berinisiatif mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke atas kursi sofa setelah mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke kursi sofa, Terdakwa-3 merasa saat mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI bagian celana jeansnya basah lalu selesai Terdakwa-3 mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room Cafe mencari penerangan dan melihat kedua tangan Terdakwa-3 berlumuran darah.
12. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa-3 memanggil salah satu teman perempuan Sdri. RIRIN INDRIANI yang tidak tahu namanya (pekerja Cafe) dan berkata "Mbak temanmu di dalam terbaring", mendengar perkataan Terdakwa-3 tersebut teman perempuan Sdri. RIRIN INDRIANI langsung masuk ke dalam room 3 cafe dan ditarik oleh Terdakwa-1 diajak berjoget, saat berjoget tersebut teman Sdri. RIRIN INDRIANI melihat Sdri. RIRIN INDRIANI terbaring, lalu teman Sdri. RIRIN INDRIANI berkata "Mau menyelamatkan teman saya Sdri. RIRIN INDRIANI".
13. Bahwa tidak berapa lama kemudian teman-teman Sdri. RIRIN INDRIANI berinisiatif membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah sakit Adnaan WD Payakumbuh, lalu Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1 dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR mengangkat Sdri. RIRIN INDRIANI ke mobil L-300 untuk dibawa ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh.
14. Bahwa kemudian Terdakwa-3, teman Sdri. RIRIN INDRIANI dan pengemudi berada di depan sedangkan yang berada di belakang Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Prada ALAMSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RONI SIREGAR sedangkan Pratu HERI KRIWANTO, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI mengikuti dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju RSU Adnaan WD Payakumbuh.

15. Bahwa di dalam perjalanan menuju rumah sakit Terdakwa-3 bertanya kepada teman Sdri. RIRIN INDRIANI yang ikut mengantar ke RS "Mbak apakah Sdri. RIRIN INDRIANI ada penyakit atau keluar lain", dan dijawab teman Sdri. RIRIN INDRIANI : "2 (dua) hari yang lalu Sdri. RIRIN INDRIANI mentruasi (haid)".
16. Bahwa pada sekira pukul 03.00 WIB tiba di RSU Adnaan WD Payakumbuh kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI mendapatkan pertolongan medis dan dibawa keruangan UGD, selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-1, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR kembali ke Asrama Denzipur 2/PS, sedangkan Pratu HERI KRIWANTO dan Terdakwa-2 menunggu di RSU Adnaan WD Payakumbuh.
17. Bahwa pada saat Terdakwa-3 berjoget bersama 5 (lima) orang temannya yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu HERI KRIWANTO, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR di room 3 Cafe Citra Fitri tidak ada Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke room 3, namun setelah Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI keluar room 3 Cafe tersebut tidak lama kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk sendirian ke dalam room 3 dan langsung bergabung berjoget dengan Terdakwa-3.
18. Bahwa setelah Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI keluar dari room 3 Cafe tersebut Terdakwa-3 melihat Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI berdiri didepan meja kasir Cafe sedangkan Prada ANGGA PEBRIHADI duduk di samping orang main domino.
19. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui sebelum Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Pratu HERI KRIWANTO, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Prada ANGGA PEBRIHADI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR masuk dan berada di dalam Cafe Citra Fitri sebelumnya telah meminum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk.
20. Bahwa tindakan pelecehan seksual secara bersama-sama yang dilakukan oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI, baik Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak ada melarang melakukan tindakan asusila (pelecehan seksual) baik Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya diam saja.
21. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui bahwa anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan malam seperti BAR atau Cafe dan Terdakwa-3 pernah mendapatkan jam Komandan dan pelajaran waktu pendidikan bahwa anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan dan tindakan tersebut melanggar aturan kedinasan.
22. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual serta mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan karena berada di Cafe Citra Fitri minum-minuman keras dan mabuk dengan tujuan mencari hiburan malam di Cafe.

23. Bahwa Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR melakukan kejahatan terhadap kesusilaan (asusila) dan pelecehan seksual secara bersama-sama serta mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI bersama 5 (lima) orang anggota TNI AD atas nama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, kejadian tersebut di Cafe Citra Fitri Payakumbuh Jl. M. Syafei, Kel. Talang, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Kab. 50 Kota.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa tersebut telah bersesuaian keterangan para Saksi sehingga keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 dari RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh a.n. Sdri. Ririn Indriani.
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy barang bukti terdiri dari : 8 (delapan) botol Mansion warna putih, 1 (satu) botol Bir Merk Balihai, 2 (dua) gelas kaca bertangkai, 1 (satu) gunting kuku, celana jeans warna abu-abu milik Sdri. RIRIN INDRIANI, BH (bra) warna pink milik Sdri. RIRIN INDRIANI, celana dalam warna hitam milik Sdri. RIRIN INDRIANI, kaos lengan panjang warna pink milik Sdri. RIRIN INDRIANI.
2. Barang-barang :
 - a. 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion Haose.
 - b. 1 (satu) buah botol Bir warna hijau bertuliskan Balihai.
 - c. 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.
 - d. 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.
 - e. 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna abu-abu.
 - f. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
 - g. 1 (satu) BH (bra) warna pink.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Email: celana dalam warna hitam.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 dari RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh a.n. Sdri. RIRIN INDRIANI adalah hasil visum terhadap korban dari perbuatan yang para Terdakwa lakukan.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy barang bukti terdiri dari : 8 (delapan) botol Mansion warna putih, 1 (satu) botol Bir Merk Balihai, 2 (dua) gelas kaca bertangkai, 1 (satu) gunting kuku, celana jeans warna abu-abu milik Sdri. RIRIN INDRIANI, BH (bra) warna pink milik Sdri. RIRIN INDRIANI, celana dalam warna hitam milik Sdri. RIRIN INDRIANI, kaos lengan panjang warna pink milik Sdri. RIRIN INDRIANI adalah foto barang bukti berupa barang-barang yang dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer dalam perkara para Terdakwa ini.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti poin a dan b, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah jenis minuman yang diminum oleh para Terdakwa dan juga yang diberikan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017.
2. Terhadap barang bukti poin c, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah wadah minuman (gelas) yang digunakan untuk mewedahi minuman yang diminum oleh para Terdakwa dan juga yang diberikan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017.
3. Terhadap barang bukti poin d, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Pratu HERI KRIWANTO untuk memotong kuku jari Pratu HERI KRIWANTO setelah diketahui kuku jari Pratu HERI KRIWANTO yang panjang yang mengakibatkan luka pada alat kemaluan Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Menimbang** : Bahwa barang bukti huruf e, f, g dan h, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat dan berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Kodam Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus tahun 2014 ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh dengan Jabatan Ta Angru III Ton Zipur I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat



3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat Palembang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.
4. Bahwa benar para Terdakwa sudah saling kenal karena para Terdakwa sama-sama berdinasi di Denzipur 2/PS, namun antara para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan kedinasaan saja yaitu antara senior dan junior saja.
5. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berkunjung ke Cafe Cinta Fitri, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa-3 tidak kenal dengan Sdri. RIRIN INDRIANI dan juga tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 duduk di warung Pecel lele, kemudian menerima telpon dari Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI menyuruh datang ke SPBU Koto Nan Ampek, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bertemu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Terdakwa-2, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR dan Pratu HERI KRIWANTO tepatnya di warung minuman Sdr. Oyong di depan SPBU.
7. Bahwa benar kemudian para Terdakwa bersama keempat orang teman-teman para Terdakwa disitu meminum-minuman alkohol merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol, yang diminum secara bersama-sama sampai habis, setelah minuman habis para Terdakwa bersama teman-temannya sepakat menuju Cafe Citra Fitri, dan sebelum berangkat memesan 4 (empat) botol lagi minuman merk Mansion House untuk dibawa ke Cafe tersebut.
8. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB para Terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor menuju Cafe Citra Fitri di Sungai Beringin Payakumbuh, setelah sampai di Cafe tersebut menunggu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memesan room untuk berkaraoke dan para Terdakwa bersama teman-temannya menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe Citra Fitri.
9. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mendapatkan room maka para Terdakwa bersama teman-temannya membawa minuman keras merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol masuk ke dalam room 3, setelah petugas Cafe Citra Fitri selesai menghidupkan perangkat karaoke para Terdakwa dan kawan-kawannya berjoget, kemudian secara bergantian menuangkan minuman Mansion House dan 1 (satu) botol minuman bir yang Terdakwa-1 pesan di Cafe tersebut ke dalam gelas dan meminumnya secara bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari ruangan room 3 dan beberapa menit kemudian Prada ANGGA PEBRIHADI juga menyusul keluar ruangan room 3.
11. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 00.40 WIB Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari ruangan room 3 bersama Prada ANGGA PEBRIHADI dengan menggunakan sepeda motor membeli minuman Mansion House karena minuman sebelumnya sudah habis, kemudian mereka masuk kembali dan membawa 3 (tiga) botol minuman merk Mansion House selanjutnya para Terdakwa bersama teman-temannya berjoget bersama.
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 tempat para Terdakwa karaoke dan berbicara dengan Pratu HERI KRIWANTO "Saya mau minum bang, tapi jangan dipegang-pegang saya ya bang", lalu setelah dipersilahkan oleh Pratu HERI KRIWANTO, Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di samping Pratu HERI KRIWANTO, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ikut minum-minuman keras merk Mansion House bersama Pratu HERI KRIWANTO dan kawan-kawannya secara bergantian.
13. Bahwa benar selanjutnya Pratu HERI KRIWANTO menawarkan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "Apabila kamu bisa menghabiskan minuman ini sebanyak 2 (dua) gelas saya kasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", setelah Sdri. RIRIN INDRIANI meminum-meminuman sebanyak 2 (dua) gelas, maka Pratu HERI KRIWANTO memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. RIRIN INDRIANI.
14. Bahwa benar sekira pukul 01.45 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi guna buang air kecil, beberapa menit kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk kembali ke room 3 dan duduk di sofa yang berada di dalam room bersebelahan dengan Pratu HERI KRIWANTO, dan ketika Pratu HERI KRIWANTO dan Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di sofa Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR juga menghampiri dan duduk di samping Sdri. RIRIN INDRIANI.
15. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 sedang berjoget didekat pintu bersama Terdakwa-3 keadaan lampu remang-remang, Terdakwa-1 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di kursi sofa dengan Pratu HERI KRIWANTO duduk jongkok di lantai dihadapan Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanannya masuk ke dalam celana bagian depan tepatnya dibagian vagina Sdri. RIRIN INDRIANI.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 melihat Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR sedang memeluk dan mengelus-ngelus bagian bahu dan bagian dada Sdri. RIRIN INDRIANI sedangkan bagian wajah Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR berusaha mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI dengan tujuan memberikan rangsangan kepada tubuh Sdri. RIRIN INDRIANI, namun Terdakwa-1 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI meronta tidak mau diperlakukan seperti itu oleh Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB ketika waktu karaoke habis dan mau keluar room 3 disampaikan oleh Pratu HERI KRIWANTO bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa-1 dengan 1 (satu) orang pegawai Cafe Citra Fitri membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah Sakit Umum Adnaan WD Payakumbuh untuk mendapatkan pertolongan.
18. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-3, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, kembali menuju barak Denzipur 2/PS, sedangkan Pratu HERI KRIWANTO dan Terdakwa-2 tinggal di rumah sakit mengurus Sdri. RIRIN INDRIANI.
19. Bahwa benar sepengetahuan para Terdakwa pada saat terjadi pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI yang berada di dalam room 3 Cafe tersebut adalah para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3), Pratu HERI KRIWANTO, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR dan Sdri. RIRIN INDRIANI.
20. Bahwa benar saat itu yang para Terdakwa lakukan hanya mimun-minuman beralkohol berupa Mansion House yang dicampur bir dan berjoget, namun Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI tidak berada di Cafe Citra Fitri karena keduanya berada di luar Cafe tersebut.
21. Bahwa benar Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari room 3 Cafe Citra Fitri setelah memesan room 3 dan menstel musik sedangkan Prada ANGGA PEBRIHADI berada di luar room 3 Cafe tersebut setelah Prada ANGGA PEBRIHADI dan Pratu HERI KRIWANTO kembali membeli tambahan minuman dan para Terdakwa tidak tahu apa yang Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI lakukan di luar room 3 tersebut karena para Terdakwa dan teman-teman sedang menikmati musik yang distel di dalam room 3.
22. Bahwa benar yang mengajak dan membawa para Terdakwa dan kawan-kawan lainnya ke Cafe Citra Fitri tersebut adalah Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan kami membayar minuman dengan cara patungan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang.
23. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena para Terdakwa hanya menikmati musik sambil berjoget di room 3 Cafe tersebut dan para Terdakwa bersama kawan-kawan datang ke Cafe tersebut menggunakan pakaian preman.
24. Bahwa benar sepengetahuan para Terdakwa baik Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI tidak melakukan apa-apa terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI berada di luar room 3, dan saat kejadian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI hanya menolong Sdri. RIRIN INDRIANI membawa ke rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar menurut Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI.
26. Bahwa benar Terdakwa-1 sudah 2 (dua) kali diajak Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI ke tempat Cafe Citra Fitri, yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 tepatnya malam kejadian ini, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 baru pertama kali diajak Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI ke tempat Cafe Citra Fitri yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017.
27. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan malam seperti BAR atau Cafe dan para Terdakwa pernah mendapatkan jam Komandan dan pelajaran waktu pendidikan bahwa anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan dan tindakan tersebut melanggar aturan kedinasan.
28. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual serta mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan karena berada di Cafe Citra Fitri minum-minuman keras dan mabuk dengan tujuan mencari hiburan malam di Cafe.
29. Bahwa benar Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR melakukan kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual secara bersama-sama serta mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI bersama 5 (lima) orang anggota TNI AD atas nama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, kejadian tersebut di Cafe Citra Fitri Payakumbuh Jl. M. Syafei, Kel. Talang, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Kab. 50 Kota.
30. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03, 06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti berdasarkan fakta yang didapat di persidangan tersebut, apakah dapat menunjukkan mengenai apa yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut termasuk merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan menyalahkannya seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif Kedua : **“Barangsiapa bersama-sama memberikan sarana untuk melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan juga yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan Oditur Militer secara lisan atas permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih dalam lagi dan akan dibahas sekaligus dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan Alternatif mana yang lebih tepat dikenakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Ko Pasal 56 ke-2 KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Secara bersama-sama membantu memberikan kesempatan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Kodam Iskandar Muda Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus tahun 2014 ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh dengan Jabatan Ta Angru III Ton Zipur I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat Palembang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 2/PS Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada.

4. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/K/AD/I-03/V/2017, tanggal 9 Mei 2017 yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : "Barangsiapa secara bersama-sama dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : "Barangsiapa secara bersama-sama melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 290 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

5. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/252-10/IV/2017, tanggal 13 April 2017 adalah para Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif yang bertugas Denzipur 2/PS Payakumbuh yang merupakan bagian dari TNI AD, dan para Terdakwa sampai saat ini belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa ikatan dinas di TNI AD.

6. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat hadir di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

7. Bahwa benar para Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tunduk dan mampu dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 para Terdakwa masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dalam hal ini yaitu Pengadilan Militer I-03 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan keputusan Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu :
"Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama membantu untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

1. Yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan, artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan. Salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para Terdakwa sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

2. Yang dimaksud "Membantu" unsur ini lebih kita kenal dengan "Pembantuan", pembantuan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya adalah untuk melakukan kekerasan. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh pembantu. Untuk melakukan kejahatan tertentu yang diketahuinya itulah kesengajaan ditujukan.

Yang dimaksud "Kesengajaan" adalah pembantuan ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki petindak. Dengan perkataan lain kesengajaan pembantu "Bukan" merupakan unsur dari kejahatan tersebut. Justru "Kesengajaan" petindak yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut.

Dalam hal ini bantuan yang diberikan oleh "Pembantu" berupa daya upaya, sedangkan daya upaya itu adalah definitif yaitu berupa kesempatan, sarana atau keterangan. Di luar tiga macam yang ditentukan itu tidak termasuk daya upaya.

3. Yang dimaksud "Kekerasan" adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence, yang dalam bahasa latin disebut violentia. Violence erat berkaitan dengan gabungan kata latin "vis" (daya, kekuatan) dan "latus" yang berasal dari ferre (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.
4. Sedangkan yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

5. Yang dimaksud "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terlebih dahulu kita pahami pengertian dari perbuatan cabul, dalam hal ini yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Baru setelah itu kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang berarti ada dua bentuk yaitu melakukan atau membiarkan dilakukan. Untuk melakukan berarti bertindak sendiri yang melakukan perbuatan cabul kepada orang lain, sedangkan membiarkan dilakukan berarti bahwa bertindak membiarkan orang kedua melakukan perbuatan cabul kepada orang ketiga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 duduk di warung Pecel Lele, kemudian menerima telpon dari Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI menyuruh datang ke SPBU Koto Nan Ampek, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bertemu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Terdakwa-2, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR dan Pratu HERI KRIWANTO tepatnya di warung minuman Sdr. Oyong di depan SPBU.
2. Bahwa benar kemudian para Terdakwa bersama keempat orang teman-teman para Terdakwa disitu meminum-minuman alkohol merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol, yang diminum secara bersama-sama sampai habis, setelah minuman habis para Terdakwa bersama teman-temannya sepakat menuju Cafe Citra Fitri, dan sebelum berangkat memesan 4 (empat) botol lagi minuman merk Mansion House untuk dibawa ke Cafe tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB para Terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor menuju Cafe Citra Fitri di Sungai Beringin Payakumbuh, setelah sampai di Cafe tersebut menunggu Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI memesan room untuk berkaraoke dan para Terdakwa bersama teman-temannya menunggu di luar Cafe tepatnya di Gazibu depan Cafe Citra Fitri.
4. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI mendapatkan room maka para Terdakwa bersama teman-temannya membawa minuman keras merk Mansion House sebanyak 4 (empat) botol masuk ke dalam room 3, setelah petugas Cafe Citra Fitri selesai menghidupkan perangkat karaoke para Terdakwa dan kawan-kawannya berjoget, kemudian secara bergantian menuangkan minuman Mansion House dan 1 (satu) botol minuman bir yang Terdakwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cafe tersebut ke dalam gelas dan meminumnya secara bergantian.

5. Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit kemudian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari ruangan room 3 dan beberapa menit kemudian Prada ANGGA PEBRIHADI juga menyusul keluar ruangan room 3.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 00.40 WIB Pratu HERI KRISWANTO keluar dari ruangan room 3 dan bersama Prada ANGGA PEBRIHADI dengan menggunakan sepeda motor membeli minuman Mansion House karena minuman sebelumnya sudah habis, kemudian mereka masuk kembali dan membawa 3 (tiga) botol minuman merk Mansion House selanjutnya para Terdakwa bersama teman-temannya berjoget bersama.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI masuk ke dalam room 3 tempat para Terdakwa karaoke dan berbicara dengan Pratu HERI KRIWANTO "Saya mau minum bang, tapi jangan dipegang-pegang saya ya bang", lalu setelah dipersilahkan oleh Pratu HERI KRIWANTO, Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di samping Pratu HERI KRIWANTO, kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI ikut minum-minuman keras merk Mansion House bersama Pratu HERI KRIWANTO dan kawan-kawannya secara bergantian.
8. Bahwa benar selanjutnya Pratu HERI KRIWANTO menawarkan kepada Sdri. RIRIN INDRIANI "Apabila kamu bisa menghabiskan minuman ini sebanyak 2 (dua) gelas saya kasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", setelah Sdri. RIRIN INDRIANI meminum-meminuman sebanyak 2 (dua) gelas, maka Pratu HERI KRIWANTO memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. RIRIN INDRIANI.
9. Bahwa benar sekira pukul 01.45 WIB Sdri. RIRIN INDRIANI keluar room 3 menuju kamar mandi guna buang air kecil, beberapa menit kemudian Sdri. RIRIN INDRIANI masuk kembali ke room 3 dan duduk di sofa yang berada di dalam room bersebelahan dengan Pratu HERI KRIWANTO, dan ketika Pratu HERI KRIWANTO dan Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di sofa Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR juga menghampiri dan duduk di samping Sdri. RIRIN INDRIANI.
10. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 sedang berjoget didekat pintu bersama Terdakwa-3 keadaan lampu remang-remang, Terdakwa-1 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI duduk di kursi sofa dengan Pratu HERI KRIWANTO duduk jongkok di lantai dihadapan Sdri. RIRIN INDRIANI sambil tangan kanannya masuk ke dalam celana bagian depan tepatnya dibagian vagina Sdri. RIRIN INDRIANI.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 melihat Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR sedang memeluk dan mengelus-ngelus bagian bahu dan bagian dada Sdri. RIRIN INDRIANI sedangkan bagian wajah Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR berusaha mencium bagian mulut, telinga, leher Sdri. RIRIN INDRIANI dengan tujuan memberikan rangsangan kepada tubuh Sdri. RIRIN INDRIANI, namun Terdakwa-1 melihat Sdri. RIRIN INDRIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ma yang tidak mau diperlakukan seperti itu oleh Prada
ALAMSYAH RONI SIREGAR.

12. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB ketika waktu karaoke habis dan mau keluar room 3 disampaikan oleh Pratu HERI KRIWANTO bahwa Sdri. RIRIN INDRIANI pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa-1 dengan 1 (satu) orang pegawai Cafe Citra Fitri membawa Sdri. RIRIN INDRIANI ke rumah Sakit Umum dr. Adnaan WD Payakumbuh untuk mendapatkan pertolongan.
13. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-3, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, kembali menuju barak Denzipur 2/PS, sedangkan Pratu HERI KRIWANTO dan Terdakwa-2 tinggal di rumah sakit mengurus Sdri. RIRIN INDRIANI.
14. Bahwa benar sepengetahuan para Terdakwa pada saat terjadi pelecahan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI yang berada di dalam room 3 Cafe tersebut adalah para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3), Pratu HERI KRIWANTO, Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR dan Sdri. RIRIN INDRIANI.
15. Bahwa benar saat itu yang para Terdakwa lakukan hanya mimun-minuman beralkohol berupa Mansion House yang dicampur bir dan berjoget, namun Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI tidak berada di Cafe Citra Fitri karena keduanya berada di luar Cafe tersebut.
16. Bahwa benar Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI keluar dari room 3 Cafe Citra Fitri setelah memesan room 3 dan menstel musik sedangkan Prada ANGGA PEBRIHADI berada di luar room 3 Cafe tersebut setelah Prada ANGGA PEBRIHADI dan Pratu HERI KRIWANTO kembali membeli tambahan minuman dan para Terdakwa tidak tahu apa yang Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI lakukan di luar room 3 tersebut karena para Terdakwa dan teman-teman sedang menikmati musik yang distel di dalam room 3.
17. Bahwa benar yang mengajak dan membawa para Terdakwa dan kawan-kawan lainnya ke Cafe Citra Fitri tersebut adalah Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan kami membayar minuman dengan cara patungan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang.
18. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak melakukan pelecahan seksual terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena para Terdakwa hanya menikmati musik sambil berjoget di room 3 Cafe tersebut.
19. Bahwa benar sepengetahuan para Terdakwa baik Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI tidak melakukan apa-apa terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI karena Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI berada di luar room 3, dan saat kejadian Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ANGGA PEBRIHADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
naya gondong Sdri. RIRIN INDRIANI membawa ke rumah sakit.

20. Bahwa benar menurut Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI.
21. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan malam seperti BAR atau Cafe dan para Terdakwa pernah mendapatkan jam Komandan dan pelajaran waktu pendidikan bahwa anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan dan tindakan tersebut melanggar aturan kedinasan.
22. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual serta mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan karena berada di Cafe Citra Fitri minum-minuman keras dan mabuk dengan tujuan mencari hiburan malam di Cafe.
23. Bahwa benar Pratu HERI KRIWANTO dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR melakukan kejahatan terhadap kesusilaan (asusila) dan pelecehan seksual secara bersama-sama serta mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI bersama 5 (lima) orang anggota TNI AD atas nama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu MUHAMMAD FAHMI SODIKI dan Prada ALAMSYAH RONI SIREGAR, kejadian tersebut di Cafe Citra Fitri Payakumbuh Jl. M. Syafei, Kel. Talang, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Kab. 50 Kota.
24. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RIRIN INDRIANI berkesimpulan, selaput dara robek pada posisi pukul 03, 06, 08 dan 11 sampai dasar, vagina robek pada posisi pukul 08 dan 11, ukuran panjang empat sentimeter di posisi pukul 08 dan tiga centimeter di posisi pukul 11, tampak darah masih mengalir dari luka robek, kesan luka baru, tidak ditemukan cairan sperma di vagina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Secara bersama-sama membantu untuk melakukan kekerasan untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama membantu untuk melakukan kekerasan membiarkan dilakukan perbuatan cabul"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan para Terdakwa yang tidak seharusnya dengan minum-minuman beralkohol serta mencari kesenangan di tempat hiburan malam tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak serta berdampak dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila para Terdakwa menyadari bahwa para Terdakwa selaku anggota TNI jangankan memasuki daerah hiburan tersebut bahkan mendekatinya-pun dilarang apalagi berbuat susila dan minum-minuman keras jelas ini adalah kesalahan besar terhadap anggota TNI dan hal ini terjadi dikarena para Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan yang ada, terbukti dengan semuanya sendiri para Terdakwa melakukan rangkaian tindak pidana sebagaimana yang didawakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.
3. Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa memasuki daerah hiburan, meminum-minuman keras serta berbuat asusila merupakan perbuatan terlarang dan seharusnya para Terdakwa sebagai anggota TNI AD menjauhi hal-hal demikian karena pimpinan TNI sudah menekankan hal tersebut kepada semua anggota TNI dimana-pun mereka berada, namun sebaliknya para Terdakwa melanggar semua aturan tersebut dan hal ini benar-benar dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Khususnya Satuan para Terdakwa Denzipur 2/PS Dam IBB di Payakumbuh, oleh karena itu terhadap perbuatan para Terdakwa ini, para Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa ini, Sdri. RIRIN INDRIANI mengalami selaput dara dan vagina robek serta tampak darah masih mengalir dari luka robek kesan luka baru berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : VER/445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang ditanda-tangani oleh dr. H. Suhadi, Sp. OG.
5. Bahwa selain itu akibat dari perbuatan para Terdakwa ini Sdri. RIRIN INDRIANI dan keluarganya merasa malu dan dipermalukan, selain itu Sdri. RIRIN INDRIANI merasa masa depannya telah dirusak oleh para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Para Terdakwa berterus-terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.
4. Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban pun sudah memaafkan para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa menyebabkan rasa malu bagi korban dan keluarganya.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan trauma dan ketakutan bagi korban dan juga dapat merusak masa depan korbannya.
3. Perbuatan para Terdakwa ini sangat memalukan dan dapat mencemarkan nama baik TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa Denzipur 2/PS Dam I/BB di Payakumbuh khususnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi untuk mendidik para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan apalagi para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu para Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat dan tidak kesewenang-wenang orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi para Terdakwa, bagi Kesatuan-nya dan juga bagi Korban dan keluarga-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri para Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan-nya.

Menimbang : Bahwa Kesatuan para Terdakwa telah menilai para Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti para Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 dari RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh a.n. Sdri. Ririn Indriani.

b. 3 (tiga) lembar foto copy barang bukti terdiri dari : 8 (delapan) botol Mansion warna putih, 1 (satu) botol Bir Merk Bali Hai, 2 (dua) gelas kaca bertangkai, 1 (satu) gunting kuku, celana jeans warna abu-abu milik Sdri. RIRIN INDRIANI, BH (bra) warna pink milik Sdri. RIRIN INDRIANI, celana dalam warna hitam milik Sdri. RIRIN INDRIANI, kaos lengan panjang warna pink milik Sdri. RIRIN INDRIANI.

2. Barang-barang :

a. 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion Haose.

b. 1 (satu) buah botol Bir warna hijau bertuliskan Bali Hai.

c. 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.

d. 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
- g. 1 (satu) BH (bra) warna pink.
- h. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari perbuatan para Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya **tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang huruf a, d dan c tersebut, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan minuman dan juga gelas untuk mewadahi minuman yang para Terdakwa minum dan juga yang diminumkan kepada korban Sdri. RIRIN INDRIANI, namun barang bukti ini ada kaitannya dengan perkara lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya **dipergunakan untuk perkara lain**, sedangkan untuk barang bukti berupa barang-barang huruf d tersebut, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan alat yang dipakai oleh Pratu HERI KRIWANTO untuk mengunting kuku jari tangan Pratu HERI KRIWANTO yang panjang dimana kuku jari tangan Pratu HERI KRIWANTO tersebut dipakai oleh Pratu HERI KRIWANTO saat mencolok-colok vagina korban Sdri. RIRIN INDRIANI sehingga menimbulkan luka, dan barang bukti tersebut tidak berperan penting dalam tindak pidana yang para Terdakwa lakukan, namun barang bukti ini ada kaitannya dengan perkara lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya **dipergunakan untuk perkara lain**, selanjutnya untuk barang bukti berupa barang-barang huruf e, f, g dan h tersebut, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan pakaian yang dipergunakan oleh korban Sdri. RIRIN INDRIANI pada saat terjadinya tindak pidana ini, namun barang bukti ini ada kaitannya dengan perkara lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya **dipergunakan untuk perkara lain.**

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 289 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **W E N G A D I L I**

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : SYAFDA, Pratu NRP 31130768420492.
Terdakwa-2 : RALJUSMAN, Prada NRP 31150335930195.
Terdakwa-3 : ARI AGUS PALOPI, Prada NRP 31160067540898.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama membantu untuk melakukan kekerasan membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor : 445/054/RM/RSUD/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 dari RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh a.n. Sdri. Ririn Indriani.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy barang bukti terdiri dari : 8 (delapan) botol Mansion warna putih, 1 (satu) botol Bir Merk Bali Hai, 2 (dua) gelas kaca bertangkai, 1 (satu) gunting kuku, celana jeans warna abu-abu milik, BH (bra) warna pink milik Sdri. RIRIN INDRIANI, celana dalam warna hitam milik Sdri. RIRIN INDRIANI, kaos lengan panjang warna pink milik Sdri. RIRIN INDRIANI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

a. Barang-barang :

- 1) 8 (delapan) buah botol warna putih bekas minuman jenis Mansion Hause.
- 2) 1 (satu) buah botol minuman bir merk Bali Hai warna hijau.
- 3) 2 (dua) buah gelas bertangkai dari kaca ukuran sedang.
- 4) 1 (satu) buah gunting kuku warna putih ukuran kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) helai celana panjang jeans warna Abu-abu milik korban.

- 6) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink.
- 7) 1 (satu) helai BH warna pink.
- 8) 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.

Dipergunakan untuk perkara lain.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 serta Kapten Chk EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153, Penasihat Hukum Lettu Chk ROBBY OPTEMY, SH NRP 11090011210286 dan Sertu IFANDRE IDHAM, SH NRP 21070582040785, Panitera Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

Ttd

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH.
Kapten Sus NRP 535926